

**KONSEPTUALISASI KELUARGA BERENCANA
DALAM QS. AN-NISĀ (4): 9 DAN QS. AL-BAQARAH (2): 233
(Studi analisis hermeneutika ma'nā-cum-maghzā)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ushuluddin (S. Ag)**

**Oleh
LAELA SINDY SYAFRIANTI
NIM. 1917501012**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
JURUSAN STUDI AL-QUR'AN DAN SEJARAH
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Laela Sindy Syafrianti
NIM : 1917501012
Jenjang : S-1
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Al-Qur'an dan Sejarah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Konseptualisasi Keluarga Berencana Dalam QS. *An-Nisā* (4): 9 Dan QS. *Al-Baqarah* (2): 233 (Studi Analisis *Hermeneutika Ma'nā-cum-maghzā*)”** ini secara keseluruhan adalah hasil karya peneliti sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya peneliti, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan peneliti ini tidak benar, maka peneliti bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah peneliti peroleh.

Purwokerto, 12 April 2023

Saya yang menyatakan,



Laela Sindy Syafrianti
1917501012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

Konseptualisasi Keluarga Berencana

Dalam QS. *An-Nisā* (4): 9 Dan QS. *Al-Baqarah* (2): 233

(Studi Analisis *Hermeneutika Ma'nā-cum-maghzā*)

Yang disusun oleh Laela Sindy Syafrianti (Nim. 1917501012) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 5 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S.Ag)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

Dr. Munawir, S.Th.I, M.S.I.
Nip. 197805152009011012

Penguji II

Waliko, M. A.
Nip. 197211242005012001

Ketua Sidang/Pembimbing

Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag.
Nip. 196309221990022001

Purwokerto, 12 April 2023
Dekan



Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag.
Nip. 196309221990022001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 April 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Laela Sindy Syafrianti
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan FUAH
Universitas Islan Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Laela Sindy Syafrianti
NIM : 1917501012
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Al-Qur'an dan Sejarah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Judul : Konseptualisasi Keluarga Berencana Dalam QS. *An-Nisā* (4): 9 Dan QS. *Al-Baqarah* (2): 233 (Studi Analisis *Hermeneutika Ma'nā-cum-maghzā*)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ushuluddin (S. Ag).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu peneliti mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing,

Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag.
Nip. 196309221990022001

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

(الفرقان/25 : 74)

Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

(*Al-Furqān/25:74*)



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kontroversi di tengah-tengah masyarakat tentang program keluarga berencana (KB) yang telah digagas pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat teks-teks agama baik dari Al-Qur'an (seperti Allah menjamin rizki hamba-Nya) maupun Hadis (tentang Nabi bangga dengan banyaknya ummat) yang jika difahami secara tekstual mendorong kepada ummat Islam untuk mempunyai keturunan yang banyak. Oleh karenanya, maka sebagian kalangan menolak untuk melakukan program KB. Argumentasinya, selain bertentangan dengan Hadis Nabi yang menegaskan untuk memiliki banyak keturunan, menyalahi kodrat tujuan menikah, melakukan KB merupakan pengingkaran terhadap kuasa dan jaminan Allah dalam mencukupi kebutuhan makhluk-Nya. Sedangkan yang mendukung program KB memahami hadis Nabi tentang banyak ummat dalam hal kualitas, bukan kuantitas.

Penelitian ini membahas tentang konseptualisasi keluarga berencana dalam QS. *An-Nisā* (4): 9 dan QS. *Al-Baqarah* (2): 233, sebagai sumber primer. Kedua ayat tersebut dikaji secara kualitatif. Jenis penelitian ini adalah *library research*, yang sumber sekundernya diperoleh dari kamus Al-Qur'an, kitab asbabun nuzul, dan literatur yang relevan. Ke-dua ayat tersebut dikaji dengan menggunakan pendekatan yang menggabungkan antara aspek kebahasaan (linguistik) dan aspek kesejarahan (historis), yaitu pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin.

Hasil penelitian ini yaitu: konsep keluarga berencana yang dapat diambil dari QS. *An-Nisā* (4): 9 sebagai perintah kepada orang tua agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah yang dapat dilakukan dengan *tandzīm al-nasl* (pengaturan keturunan). Selanjutnya, dari QS. *Al-Baqarah* (2): 233 dapat difahami ber-KB secara tidak langsung, dengan memberikan air susu ibu (ASI) terhadap anaknya, di samping sebagai asupan gizi yang terbaik. Adapun analisis *ma'nā-cum-maghzā* dari QS. *An-Nisā* (4): 9 mencakup: 1. *Al-ma'nā al-tarikhiy* (mikro), berupa larangan Nabi untuk menyedekahkan hartanya melebihi 1/3, dalam rangka memikirkan kesejahteraan keturunannya. 2. *Al-maghzā al-tarikhiy*, berupa perintah kepada orang tua untuk menyiapkan bekal material agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Dan 3. *Al-maghzā al-mutaharrik*, berupa kewajiban orang tua untuk memfasilitasi pendidikan keagamaan, intelektual, sosial budaya, dan material. Adapun QS. *Al-Baqarah* (2): 233 meliputi: 1. *Al-ma'nā al-tarikhiy* (makro), yakni tradisi pemberian ASI sebaaimana pengalaman Nabi Muhammad. 2. *Al-maghzā al-tarikhiy*, pentingnya pemberian air susu ibu (ASI). Dan 3. *Al-maghzā al-mutaharrik*, berupa pengaturan jarak kehamilan yang bisa dilakukan oleh ibu dengan menyusui sebagai media kontrasepsi.

Kata Kunci : KB; *Ma'nā-cum-maghzā*; *An-Nisā* (4): 9; dan *Al-Baqarah* (2): 233.

ABSTRACT

This research is motivated by the controversy in society regarding the government's family planning program (KB). It cannot be denied that there are religious texts from the Quran (such as Allah guaranteeing the sustenance of His servants) and Hadith (about the Prophet being proud of having many followers) that, if understood literally, encourage Muslims to have many children. Therefore, some people reject the KB program. They argue that, in addition to being against the Prophet's Hadith, which emphasizes having many offspring, family planning goes against the natural purpose of marriage. It constitutes denying Allah's power and guarantee to provide for His creatures. On the other hand, supporters of the KB program understand the Prophet's Hadith about having many followers in quality, not quantity.

This research discusses the conceptualization of family planning in QS. *An-Nisā* (4): 9 and QS. *Al-Baqarah* (2): 233 as primary sources. Both verses were qualitatively analyzed using a library research method, where secondary sources were obtained from the Quranic dictionary, the book of *asbabun nuzul*, and relevant literature. The two verses were analyzed using an approach that combines linguistic and historical aspects, namely the *ma'nā-cum-maghzā* approach developed by Sahiron Syamsuddin.

This research shows that the concept of family planning can be derived from QS. *An-Nisā* (4): 9 is a command to parents not to leave weak offspring, which can be done through *tandzīm al-nasl* (family planning). Furthermore, from QS. *Al-Baqarah* (2): 233, family planning can be indirectly understood by breastfeeding children, which is the best source of nutrition. The *ma'nā-cum-maghzā* analysis of QS. *An-Nisā* (4): 9 includes: 1. The historical meaning, which is the prohibition of the Prophet to donate more than one-third of his wealth, to think about the welfare of his descendants. 2. The historical purpose is to command parents to prepare material provisions not to leave weak offspring. And 3. The dynamic purpose is the obligation of parents to facilitate religious, intellectual, social, cultural, and material education. QS. *Al-Baqarah* (2): 233 includes: 1. The macro-historical meaning, which is the tradition of giving breastfeeding as experienced by Prophet Muhammad. 2. The historical purpose emphasizes the importance of breastfeeding. And 3. The dynamic purpose is the regulation of pregnancy intervals that mothers can do through breastfeeding as a contraceptive method.

Key words: KB (family planning); *Ma'nā-cum-maghzā*; *An-Nisā* (4): 9; and *Al-Baqarah* (2): 233.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomr: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Šad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbûṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserab ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmatul al-auliyā'</i>
----------------	---------	-----------------------------

- b. Bila *ta' Marbûṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasroh atau d'ammah ditulis dengan *t*.

زكاة الطر	Ditulis	<i>Zakāt al-ṭiṭr</i>
-----------	---------	----------------------

Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-------	--------	---------	---

-----	Kasroh	Ditulis	I
-----	d'ammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جهلية	Ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasroh + ya mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	d'ammah + wāwu mati فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd'</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif dan Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفرض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahiim, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta melimpahkan keberkahan. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kehadiran Rasulullah SAW.

Karya sederhana ini Penulis Persembahkan Untuk:

1. Teruntuk orang tuaku terkasih Bapak H. Bambang Soetadji, S.Pd., dan Ibu Hj. Siti Zuhriah yang selalu membimbingku, memberikan doa, nasihat, dan kasih sayang yang tiada henti.
2. Kedua kakakku tersayang Santi Zuhbaedah, S.Pd., dan Fatroh Istiqomah, S.Pd., yang selalu menjadi support sistem dan pelindung terdepan untukku.
3. Kedua kakak sepupuku terbaik Mas Azam dan Mba Titik yang selalu memberi dukungan baik moral maupun material.
4. Dosen pembimbing saya Ibu Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya skripsi ini. Tak lupa ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Munawir, S.Th.I, M.S.I dan Ibu Waliko selaku dosen penguji saya yang telah memberikan kemudahan hingga proses pendaftaran wisuda.
5. Teman-teman seperjuangan IAT 2019, yang telah kebersamai selama perkuliahan berlangsung. Semoga kita semua mendapatkan ridho dan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat.
6. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah ‘*Azza wa Jalla*, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas ke hadirat-Nya yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga peneliti diberikan kemudahan dalam menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang dinanti-nantikan syafa’atnya di *Yaumul* akhir kelak; amin.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang disusun ini jauh dari kata sempurna. Harapn dari peneliti semoga skripsi ini bermakna bagi setiap pembaca. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa selesainya skripsi ini karena adanya dukungan, bantuan, dan semangat dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M. Ag. selaku Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora.
3. A. M. Ismatullah selaku ketua program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang selalu memberikan nasehat dan motivasi kepada seluruh mahasiswa.
4. Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan banyak masukan, sehingga penulisan sekripsi ini bias selesai.
5. Segenap para dosen khususnya Dr. Munawir, M. S. I., yang mengajar di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Kepada ayah dan ibu tercinta beserta kedua kakak yang selalu memberikan dukungan dzohir maupun batin sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Bank keluh kesahku Iiq, Jamil, Tysa, Mba Imas, Pida yang selalu meyakinkan untuk tetap berdiri hingga akhir. Sahabat IAT'19 si paling pejuang munaqosyah Rida, Risma, Zahfa, dan Zahro.
8. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya.

Akhirnya penulis ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya *jazakumulla'hu Ahsanal jaza'* dan penulis panjatkan doa semoga Allah SWT. memberikan imbalan yang setimpal kepada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah. Amin *ya rabbal 'alamin*.

Purwokerto, 12 April 2023

Penulis,



Laela Sindy Syafrianti
1917501012

DAFTAR ISI

KONSEPTUALISASI KELUARGA BERENCANA DALAM QS. AN-NISĀ (4): 9 DAN QS. AL-BAQARAH (2): 233 (Studi analisis <i>hermeneutika ma'nā-cum-maghzā</i>)	1
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kerangka Teoritik.....	10
G. Telaah Pustaka	12
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II KB SECARA UMUM MAUPUN DALAM AL-QUR'AN	19
A. Keluarga Berencana.....	19
1. Pengertian Keluarga Berencana	19
2. Sejarah Keluarga Berencana.....	20
3. Metode Keluarga Berencana	23
4. Sasaran Keluarga Berencana	27
5. Tujuan Keluarga Berencana	27
6. Manfaat Keluarga Berencana	28

7. Dampak Alat Kontrasepsi	29
B. Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an	29
1. QS. <i>An-Nisā</i> (4): 9	29
2. QS. <i>Al-Baqarah</i> (2): 233	33
BAB III ANALISIS MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ QS. AN-NISĀ '(4): 9 DAN QS. AL-BAQARAH (2): 233	37
A. Analisis <i>Ma'nā-cum-maghzā</i> QS. <i>An-Nisā</i> (4): 9	37
1. Analisa Linguistik.....	37
2. Analisa Intratekstualis	40
3. Analisa Intertekstualis	41
4. Analisa Historis.....	43
5. Analisa <i>Maghzā</i>	45
6. Analisa <i>Maghzā Al-Mutaharik</i>	46
B. Analisis <i>Ma'nā-cum-maghzā</i> QS. <i>Al Baqarah</i> (2): 233	49
1. Analisa Linguistik.....	50
2. Analisa Intratekstualis	53
3. Analisa Intertekstualis	54
4. Analisa Historis.....	54
5. Analisa <i>Maghzā</i>	56
6. Analisa <i>Maghzā Al-Mutaharik</i>	58
BAB IV PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran.....	62
Daftar Pustaka.....	63
Daftar Riwayat Hidup	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga Berencana (KB) masih menjadi kontroversial di tengah-tengah masyarakat, yakni ada yang mendukung di samping ada yang menolaknya. Kelompok yang mendukung KB berargumentasi sebagai berikut, masalah kependudukan di Indonesia yang masih belum dapat teratasi. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk Indonesia 2010 sebanyak 237,6 juta jiwa, terdiri atas 119,6 juta pria dan 118 juta perempuan. Indonesia menduduki urutan keempat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49% per tahun (Trianziani, 2018). Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan di atas dengan mengadakan program KB, seperti yang dijelaskan pada pasal 1 angka 8 undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan. melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Abbas, 2020).

Masa orde baru dalam kepemimpinan presiden Suharto, program KB mulai menjadi perhatian. Pemerintah orde baru mulai menyadari bahwa program KB sangat berkaitan dengan pembangunan ekonomi, maka pada tanggal 17 Oktober 1968 dengan SK No. 36/KPTS/X/68 oleh Menkesra

dibentuklah badan semi pemerintahan ialah LKBN (Lembaga Keluarga Berencana Nasional) (Zuhdi, 1982). Sehubungan dengan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam, maka dalam prosesnya menggandeng tokoh ulama. Pada periode ini banyak kyai, ulama, dan tokoh agama mengemukakan berbagai argument yang sejalan dengan program pemerintah tentang pentingnya KB. Seperti Imam al Ghazali dari kalangan NU dengan argumennya berupa *kulliyat al-khamsah* (intinya memuat lima tujuan prinsip *universal*), sementara dari kalangan Muhammadiyah biasanya menggunakan hadits Nabi tentang diperbolehkannya *'azal (coitus interruptus)* (Natsir, 2013).

Dalam literatur Islam ada dua istilah tentang keluarga berencana, *tanzīm al nasl* (KB) dan *tahdid al-nasl* (batasan kelahiran). *Tanzīm al nasl* (KB) adalah mengatur kehamilan dengan menggunakan berbagai cara yang dapat mencegah kehamilan, dengan tujuan untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan, *tahdid al-nasl* (batasan kelahiran) adalah mencegah kehamilan selamanya yang dapat menyebabkan infertilitas dan oraborsi (Naqiyah, 2014). Majelis ulama Indonesia (MUI) dalam munasnya tahun 1983 tentang kependudukan, kesehatan dan keluarga berencana memutuskan bahwa ber-KB tidaklah dilarang dan penggunaan berbagai alat kontrasepsi dapat dibenarkan dengan sedikit eksepsi yaitu pemasangan/ pengontrolan alat kontrasepsi dalam rahim harus dipasang oleh tenaga medis, dengan syarat harus didampingi oleh suami

wanita akseptor tersebut atau perempuan lain (untuk menghilangkan fitnah) (Al Fauzi, 2017).

Penggunaan KB yang diperbolehkan selain sebagai pengaturan jarak kelahiran antar anak, pemeliharaan kesehatan seorang ibu setelah melahirkan, dan juga untuk menyempurnakan kewajiban terhadap anak sehingga menjadi anak yang shaleh dan kuat. Selain itu, masalah kependudukan Indonesia yang belum teratasi juga terbantu dengan adanya program KB yang digagas oleh pemerintah (Suhaedah, 2013). Ulama juga berpendapat bahwa salah satu kontrasepsi KB yaitu sama halnya dengan *'azal*, dalam hadits yang diriwayatkan HR. Bukhari no. 5280 dan Muslim no. 1440, dari sahabat Jabir berkata: kami melakukan *'azal* pada masa Nabi SAW sedangkan ketika itu Al-Qur'an masih turun, kemudian berita peristiwa itu sampai kepada Nabi dan beliau tidak melarang kami. Perbuatan *'azal* yang sekarang disebut dengan *coitus-interruptus* yakni *jima* terputus, sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur istri. Sebagian ulama menggunakan *qiyas*, ketika *'azal* diperbolehkan maka metode lain dari upaya pengendalian kelahiran tentu diperbolehkan (Naqiyah, 2014).

Islam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan, tetapi Islam lebih mengutamakan pada keturunan yang baik, shalih, berguna bagi umat manusia, dan menjadi suri tauladan dalam taqwa. Al-Qur'an juga menekankan untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah baik jasmani maupun rohani. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. *An-Nisā* (4): 9,

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya.”(Kemenag, 2010b, hlm. 120).

Selain itu, Al-Qur’an menekankan agar seorang ibu menyusui anaknya secara sempurna, yakni selama dua tahun. Sebagaimana dalam Firman Allah QS. *Al-Baqarah* (2): 233,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۗ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (Kemenag, 2010a, hlm. 343).

Dari argumentasi di atas, tampak bahwa asal usul hukum keluarga berencana sebenarnya "diperbolehkan" berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang memerintahkan untuk memperhatikan masa depan, membiarkan melakukan 'azal, dan tidak meninggalkan keturunan yang lemah.

Akan tetapi, terdapat juga kalangan yang kontra terhadap program KB, dengan beberapa alasan sebagai berikut. Adanya doktrin rizki ditangan Allah, seperti yang dijelaskan dalam QS. *At-Talāq* (65): 2-3,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (٣)

Artinya: “siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan menganugerahkan

kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga” (Kemenag, 2010d, hlm. 178).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah menjamin untuk mencukupi kebutuhan seluruh makhluk-Nya. Melakukan KB dengan alasan ekonomi merupakan pengingkaran pada kekuasaan Allah (Rohim, 2016, hlm. 152). Dalam QS. *Al-Isrā'* (17): 31 juga dijelaskan, jika niat membatasi keturunan karena khawatir sempitnya rizki atau takut miskin, maka hukumnya haram.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِفْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar” (Kemenag, 2010c, hlm. 469).

Selain itu adanya anjuran tentang memperbanyak anak juga menjadi alasan untuk menolak KB (Rohim, 2016, hlm. 153). Didukung dengan hadits Nabi yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, Rasul SAW bersabda:

عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ “إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَاتَرَ وَجُهَا؟”، قَالَ: “لَا”. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهَاهُ، ثُمَّ

أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: “تَرَوْجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya: Dari Ma'qil bin Yasar radhiallahu 'anhu berkata, “Datang seorang pria kepada Nabi ﷺ dan berkata, “Aku menemukan seorang wanita yang cantik dan memiliki martabat tinggi namun ia mandul

apakah aku menikahnya?”, Nabi ﷺ menjawab, “Jangan !”, kemudian pria itu datang menemui Nabi ﷺ kedua kalinya dan Nabi ﷺ tetap melarangnya, kemudian ia menemui Nabi ﷺ yang ketiga kalinya maka Nabi ﷺ berkata, “Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan umat-umat yang lain” (HR. Abu Dawud no 2050) (Dawud, 1979).

Selain itu, perspektif tradisional berpendapat bahwa manusia terlibat dalam hubungan pernikahan secara alami untuk memiliki anak. Bahkan, terkadang disebutkan bahwa pernikahan dimaksudkan untuk menghasilkan anak. Oleh karena itu, mengendalikan atau mencegah pembuahan sama dengan tidak menaati atau merusak kodrat yang Tuhan ciptakan untuk manusia. Selain itu, alat kontrasepsi dianggap bertentangan dengan kodrat penciptaan. Kontrasepsi berasal dari dua kata *contra* (anti) dan *conception* (penciptaan), yang mana ketika sel telur dan sel sperma menyatu kemudian membentuk sel yang akan bertumbuh yang disebut *zygote*. Paham inilah yang mengatakan pembunuhan, karena ketika sel telur dan sel sperma menyatu disitulah kehidupan sudah dimulai. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kalangan yang menolak KB terpaku pada doktrin rizki ditangan Allah, anjuran tentang memperbanyak anak, dan adanya KB menyalahi hukum kodrat pernikahan yaitu memiliki keturunan. (Rohim, 2016, hlm. 152)

Dari keterangan di atas, penulis berusaha membawa konteks masa lalu untuk dikontekstualisasikan di masa sekarang, untuk memahami teks kitab suci tidak hanya dengan makna literalnya tetapi juga harus memperhatikan konteks yang melingkupi teks sejak turunnya wahyu dan

hingga saat ini untuk menjawab permasalahan kontemporer. Padahal, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di masa lalu memiliki konteks yang melingkupi keadaan saat itu. Penafsiran kembali pada ayat-ayat Al-Qur'an yang perlu dilakukan dengan penafsiran kontekstual untuk memahaminya. Salah satu pendekatan tersebut adalah *ma'nā-cum-maghzā*. Sebuah pendekatan tafsir yang biasa disebut dengan hermeneutika *subjektivis-cum-objektivis*. Hermeneutika moderat inilah yang dikonsepsikan oleh Sahiron Syamsuddin sebagai sebuah perspektif baru dalam menafsirkan ayat (Syamsuddin, 2017).

Sahiron Syamsuddin adalah salah satu mufassir yang berupaya menawarkan penafsiran Al-Qur'an yang berbeda dengan memperhatikan dua ciri yang berbeda. Pertama, aspek tekstual; kedua, aspek historisitas pada masa pewahyuan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an tidak diturunkan dalam ruang hampa tetapi diturunkan dalam ruang kesejarahan. Namun demikian, alternatif yang paling kongkrit dalam teori Sahiron adalah *maghzā*. Dalam konteks ini untuk menjembatani adanya problem penafsiran yang tengah berkembang penulis mencoba menawarkan penafsiran yang baru dengan menggunakan *ma'nā-cum-maghzā* (Syamsuddin, 2020).

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi KB. Perbedaan pendapat ini terjadi karena tidak adanya nash (al-Qur'an dan Hadits) yang secara eksplisit melarang atau membolehkan KB. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan *hermeneutika ma'nā-cum-maghzā* untuk mengungkap kembali pesan yang terdapat dalam QS. *An-Nisā* (4): 9 dan

QS. *Al-Baqarah* (2): 233. Oleh sebab itu, penulis dalam skripsi ini mengangkat tema dan memberi judul “Konseptualisasi Keluarga Berencana Dalam QS. *An-Nisā* (4): 9 Dan QS. *Al-Baqarah* (2): 233 (Studi Analisis Hermeneutika *Ma'nā-cum-maghzā*)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah di atas, ditemukan beberapa masalah tentang keluarga berencana antara lain adalah:

1. Apa definisi keluarga berencana?
2. Bagaimana dampak keluarga berencana?
3. Bagaimana keluarga berencana dalam Al-Qur'an?
4. Bagaimana keluarga berencana analisis *ma'nā-cum-maghzā*?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang dan identifikasi masalah, kiranya perlu rumusan masalah agar terdapat batasan dalam penelitian ini.

1. Bagaimana keluarga berencana dalam QS. *An-Nisā* (4): 9 dan QS. *Al-Baqarah* (2): 233?
2. Bagaimana konseptualisasi keluarga berencana dalam QS. *An-Nisā* (4): 9 dan QS. *Al-Baqarah* (2): 233 dengan analisis *ma'nā-cum-maghzā*?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui keluarga berencana dalam QS. *An-Nisā* (4): 9 dan *Al-Baqarah* (2): 233.

2. Mengetahui konseptualisasi keluarga berencana dalam QS. *An-Nisā* (4): 9 dan QS. *Al-Baqarah* (2): 233 dengan analisis *ma'nā-cum-maghzā*.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat dua kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang asih dan keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu tafsir yang berkaitan dengan penelitian terhadap keluarga berencana.
2. Secara praktis, Temuan penelitian dapat meningkatkan kesadaran sehingga masyarakat dapat memiliki pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana Al-Qur'an ditafsirkan dan dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap studi agama, khususnya di bidang tafsir.

F. Kerangka Teoritik

Ma'nā-cum-maghzā adalah metode untuk menciptakan relevansi sebuah teks untuk konteks kekinian dengan terlebih dahulu merekonstruksi makna (*ma'nā*) dan pesan utama (*maghzā*) yang dimaksudkan oleh penulis kitab atau dipahami oleh khalayak secara historis. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan agar bisa membaca Al-Qur'an dalam konteks modern,yaitu : *al-ma'nā at-tarikhi* (makna historis), *al-maghzā at-tarikhi* (signifikansi historis), dan *al-maghzā al -mutaharrik* (signifikansi dinamis). Definisi tersebut didasarkan pada tiga interpretasi makna al-Qur'an, yaitu aliran

quasi-objektivistis-konservatif dan *quasi-objektivistis-progresif* (Syamsuddin, 2020).

Sebuah ajaran dari Al-Qur'an harus dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan di masa sekarang sebagaimana dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan ketika diturunkan kepada Nabi, hal ini menurut aliran *quasi-objektivistis konservatif*. Menurut aliran *subjektivistis*, kebenaran interpretatif bersifat relatif karena setiap interpretasi sepenuhnya merupakan subjektivitas penafsir dan setiap generasi bebas melakukannya sesuai dengan kemajuan pengetahuan dan pengalaman. Sedangkan aliran *quasi-objektivistis-progresif*, yaitu cara pandang yang hampir identik dengan *quasi-objektivistis konservatif*, hanya berfungsi sebagai titik tolak untuk mencari makna literal (*maghzā*), yang dapat diterapkan di zaman modern dan seterusnya dengan menggunakan ilmu-ilmu lain sesuai dengan perkembangannya (Syamsuddin, 2017).

Ma'nā-cum-maghzā digunakan untuk memahami teks suci Al-Qur'an dan juga memiliki kemampuan untuk memahami karya tulis lainnya. Pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* telah berkembang dari strategi sebelumnya, yang mana berbeda dengan strategi yang dilakukan Abdullah Saeed, Fazlur Rahman, dan Nasr Hami Abu Zayd. Sahiron Syamsuddin mencoba tampil dengan pendekatan yang baru. Sahiron Syamsuddin memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan metodologi *ma'nā-cum-maghzā* yang dapat digunakan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an, baik ayat teologis, kisah, eskatologis, maupun hukum (Syamsuddin, 2020).

G. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau tinjauan pustaka adalah uraian teoritis yang berkaitan dengan variable penelitian yang tercermin dalam permasalahan penelitian. (Sudjana & Kusumah, 2008, hlm. hal.37) Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Skripsi karya Winda Ariyeni, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Ariyeni, 2019), yang berjudul "Keluarga Berencana dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)". Dalam skripsi ini lebih menekankan pada penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat tentang keluarga berencana dengan menggunakan jenis penelitian *library research*. Berbeda dengan kajian yang dilakukan penulis, yaitu menggunakan *ma'nā-cum-maghzā*. Lebih ditekankan pada *al-Ma'nā at-Tarikhi* (makna historis), *al-Maghzā at-Tarikhi* (signifikansi historis), dan *al-Maghzā al-Mutaharrik* (signifikansi dinamis) pada QS. *An-Nisā* (4): 9 dan QS. *Al-Baqarah* (2): 233 mengenai keluarga berencana.
2. Skripsi karya Frenetha Haristy, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Haristy, 2019), yang berjudul "Konsep Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Maqashdi Ibn' Ashur". Dalam skripsi ini terdapat relevansi yaitu al fitrah, al salamah, al mashlahah al musawamah, dan al hurriyah. Metodologi penelitian yang digunakan

adalah jenis penelitian *library research*. Berbeda dengan kajian yang dilakukan penulis, yaitu menggunakan *ma'nā-cum-maghzā*. Lebih ditekankan pada *al-Ma'nā at-Tarikhi* (makna historis), *al-Maghzā at-Tarikhi* (signifikansi historis), dan *al-Maghzā al-Mutaharrik* (signifikansi dinamis) pada QS. *An-Nisā* (4): 9 dan QS. *Al-Baqarah* (2): 233 mengenai keluarga berencana.

3. Skripsi karya Muhammad Luthfi Afif, mahasiswa Jurusan Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Afif, 2018), yang berjudul “Keluarga Berencana dalam *Tafsir Al-Azhar* (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. *Al-An'ām* Ayat 151 dalam *Tafsir Al-Azhar*)”. Dalam karya tulis ini menjelaskan relevansi pendapat Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* QS. *Al-An'ām* Ayat 151 tentang masalah Keluarga Berencana terhadap konteks masa kini. Metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *library research*. Berbeda dengan kajian yang dilakukan penulis, yaitu menggunakan *ma'nā-cum-maghzā*. Lebih ditekankan pada *al-Ma'nā at-Tarikhi* (makna historis), *al-Maghzā at-Tarikhi* (signifikansi historis), dan *al-Maghzā al-Mutaharrik* (signifikansi dinamis) pada QS. *An-Nisā* (4): 9 dan QS. *Al-Baqarah* (2): 233 mengenai keluarga berencana.
4. Skripsi karya Annisa Zhukrifi Janah, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Janah, 2020), yang berjudul “Keluarga

Berencana (Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an dan *al-Iklil Fii Ma'ani at-Tanzil*)". Dalam Karya ini membahas tentang keluarga berencana dari segi penafsiran Kiai Misbah Zainul Musthafa dan M. Quraish Shihab serta dicari persamaan dan perbedaan penafsiran dari kedua tokoh tersebut. Berbeda dengan kajian yang dilakukan penulis, yaitu menggunakan *ma'nā-cum-maghzā*. Lebih ditekankan pada *al-Ma'nā at-Tarikhi* (makna historis), *al-Maghzā at-Tarikhi* (signifikansi historis), dan *al-Maghzā al-Mutaharrik* (signifikansi dinamis) pada QS. *An-Nisā* (4): 9 dan QS. *Al-Baqarah* (2): 233 mengenai keluarga berencana.

5. Skripsi karya Vina Meli Setyowati, mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Setyowati, 2022), yang berjudul "Keluarga Berencana Perspektif Quraish Shihab". Dalam karya ini membahas penafsiran Quraish Shihab tentang ayat-ayat keluarga berencana dan relevansinya dengan dunia kesehatan. Penelitian ini menggunakan analisis tafsir *maudhu'i*. Berbeda dengan kajian yang dilakukan penulis, yaitu menggunakan *ma'nā-cum-maghzā*. Lebih ditekankan pada *al-Ma'nā at-Tarikhi* (makna historis), *al-Maghzā at-Tarikhi* (signifikansi historis), dan *al-Maghzā al-Mutaharrik* (signifikansi dinamis) pada QS. *An-Nisā* (4): 9 dan QS. *Al-Baqarah* (2): 233 mengenai keluarga berencana.

6. Tesis karya Nasrullah, mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung (Nasrullah, 2020), yang berjudul “Keluarga Berencana Menurut Perspektif Muhammad Syaltut”. Dalam karya tulis ini menjelaskan perspektif Muhammad Syaltut mengenai keluarga berencana dan fatwa Muhammad Syaltut tentang keluarga berencana. Berbeda dengan kajian yang dilakukan penulis, yaitu menggunakan *ma'nā-cum-maghzā*. Lebih ditekankan pada *al-Ma'nā at-Tarikhi* (makna historis), *al-Maghzā at-Tarikhi* (signifikansi historis), dan *al-Maghzā al-Mutaharrik* (signifikansi dinamis) pada QS. *An-Nisā* (4): 9 dan QS. *Al-Baqarah* (2): 233 mengenai keluarga berencana.
7. Skripsi karya Ully Nimatul Aisha, mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Aisha, 2021), yang berjudul “Islam Kafah Dalam Tafsir Kontekstual: Interpretasi *Ma'nā-Cum-Maghzā* Dalam QS. *Al-Baqarah* (2): 208”. Dalam karya tulis ini menjelaskan Islam Kafah dengan mengkontekstualisasikan pada masa kini khususnya di Indonesia menggunakan analisis *Ma'nā-cum-Maghzā* dalam QS. *Al-Baqarah* (2): 208. Walaupun menggunakan analisis yang sama (*Ma'nā-Cum-Maghzā*), tetapi dalam hal ini penulis membahas tentang keluarga berencana dalam QS. *An-Nisā* (4): 9 dan QS. *Al-Baqarah* (2): 233.
8. Jurnal karya Tarto dan Tesa Maulana, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

(Tarto & Maulana, 2022) yang berjudul “Ilmu Hikmah: Dari Dogma Ke Paradigma (Interpretasi *Ma'nā-Cum-Maghzā* QS. *Al-Baqarah*: 129). Jurnal ini membahas ilmu hikmah yang dikupas dengan analisis *Ma'nā-Cum-Maghzā* QS. *Al-Baqarah*: 129. Walaupun menggunakan analisis yang sama (*Ma'nā-Cum-Maghzā*), tetapi dalam hal ini penulis membahas tentang keluarga berencana dalam QS. *An-Nisā* (4): 9 dan QS. *Al-Baqarah* (2): 233.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menitik beratkan pada data-data kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah tindakan melakukan penelitian dengan membaca, mengumpulkan informasi dari sumber perpustakaan, menganalisis informasi tersebut, dan kemudian menyajikan temuan dalam bentuk laporan untuk digunakan di masa mendatang.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang mempunyai otoritas dan juga prioritas utama. Dalam hal ini yang dijadikan sumber utama adalah kitab suci Al-Qur'an, yaitu QS. *An-Nisā* (4): 9 dan *Al-Baqarah* (2): 233.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang mendukung sumber data primer. pada penelitian ini adalah kamus bahasa Arab, kitab-kitab tafsir,

buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian baik berupa artikel dari jurnal, tesis maupun disertasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mencari referensi dalam kitab-kitab, buku-buku, kamus bahasa Arab, dan literatur lain yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Selain itu penulis mencari buku atau tulisan-tulisan dari jurnal online di internet karena lebih mudah diakses.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk penelitian metode kualitatif, dengan model analisis-deskriptif. Dalam bagian ini penulis mengumpulkan data dari kepustakaan dan mendeskripsikannya, kemudian penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah metode pendekatan hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā*, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari analisis tersebut. Secara detail dideskripsikan sebagai berikut:

Langkah pertama, digali *al-ma'nā at-tarikhi* (makna historis) dan *al-maghzā at-tarikhi* (signifikansi historis) QS. *An-Nisā* (4): 9 dan QS. *Al-Baqarah* (2): 233. Untuk itu, seorang penafsir dapat melakukan langkah-langkah berikut: pertama, mengkaji kosa kata dan struktur bahasa teks Al-Qur'an. Hal ini ditekankan karena semua bahasa, termasuk bahasa Arab, mengalami masa-masa perkembangan. Oleh karena itu, penafsir perlu mencermati bahasa teks al-Qur'an ketika diwahyukan, karena setiap bahasa selalu mengalami perkembangan

sesuai dengan zamannya. Langkah kedua, menyelidiki intratekstualis untuk mengklarifikasi interpretasi, yaitu dengan membandingkan dan mengkaji bagaimana istilah yang ditafsirkan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an lainnya (Syamsuddin, 2020).

Langkah ketiga, intertekstualis, dengan menganalisa makna kata lebih jauh dengan menghubungkan dan membandingkan kosakata teks al-Qur'an dengan kosakata teks sekitar saat diturunkan. Seperti hadits, syair Arab, suhuf-suhuf orang Yahudi dan Nasrani, dan teks-teks lainnya. Keempat, memahami makna historis (*asbabun nuzul*) dari kosakata dalam al-Qur'an dan menangkap *al-maghzā at-tarikhi* ketika diturunkan kepada Nabi, dengan memperhatikan konteks historis baik makro maupun mikro. Kelima, penafsir mulai menggali signifikansi ayat yang ada pada masa masa diturunkan kepada Nabi, atau disebut dengan *maghzā*. Langkah terakhir, mencoba menggali *al-maghzā al-mutaharrik* (signifikansi) dari *maghzā at-tarikhi* (signifikansi historis) dengan menggunakan langkah berikut: (1) menentukan kategori ayat, (2) reaktualisasi signifikansi historis ayat ke konteks modern, (3) menangkap makna-makna simbolik ayat, dan (4) memperkuat konstruksi signifikansi dinamis dengan ilmu bantu lain: sosiologi, antropologi, dan keilmuan modern lainnya. (Syamsuddin, 2020)

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini tersusun atas 4 bagian. Masing-masing bagian menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Berikut ini sistematika laporan penelitian:

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan uraian tentang konsep keluarga berencana, yang meliputi pandangan umum mengenai keluarga berencana, keluarga berencana dalam Al-Qur'an, dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang keluarga berencana.

BAB III berisi tentang konsep keluarga berencana dalam QS. *An-Nisā* (4): 9 dan QS. *Al-Baqarah* (2): 233 dengan analisis *ma'nā-cum-maghzā*.

BAB IV merupakan akhir dari pembahasan penelitian berupa kesimpulan yang meliputi jawaban atas rumusan masalah, juga seluruh pembahasan yang telah diuraikan, dan saran-saran.

BAB II

KB SECARA UMUM MAUPUN DALAM AL-QUR'AN

A. Keluarga Berencana

Keluarga berencana merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi melalui usia pematangan perkawinan, pengendalian kelahiran, pengasuhan ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga peningkatan sejahtera dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera (Naqiyah, 2014). Dengan kata lain strategi pengendalian atau penundaan kelahiran atau strategi pencegahan sementara dengan persetujuan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan keluarga, masyarakat, atau negara. Pengertian KB sama dengan *tanzim al-nasl* (pengaturan keturunan). Sedangkan secara umum lebih dikenal dengan *family planning* atau *planned parenthood*, nama sebuah organisasi KB internasional yang berada di London (Fauzie dkk., 2017). Menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam pasal 1 poin 12 yang dimaksud Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan, kelahiran, pembinaan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera (Munandar, 2017)

1. Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) adalah istilah resmi yang dipakai oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sedangkan

didunia internasional yaitu *family planning* atau *planned parenthood*, dan *birth control*. Dalam bahasa Arab disebut dengan النسل تحديد atau juga disebut النسل تنظيم atau النسل تقلي (Al Fauzi, 2017). Walaupun setiap istilah memiliki arti dan tujuan yang sama, namun dari masing-masing istilah terdapat unsur-unsur yang berbeda dan perlu diperhatikan, yaitu:

a. *Keluarga Berencana/ Family Planning*

Upaya menjarangkan atau merencanakan kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi dalam upaya mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera (Munandar, 2017).

b. *Planned Parenthood*

Menitikberatkan pada kewajiban orang tua untuk menyediakan kehidupan rumah tangga yang aman, tenteram, damai, sukses, dan menyenangkan. namun tidak dengan membatasi jumlah anggota keluarga (E. Sari, 2019).

c. *Birth Control*

Mengandung arti untuk membatasi jumlah kelahiran, yang meliputi penggunaan kontrasepsi, aborsi atau sterilisasi, penundaan pernikahan, atau, lebih tepatnya, pembatasan jumlah anak (E. Sari, 2019).

2. Sejarah Keluarga Berencana

Gerakan Keluarga Berencana (KB) dimulai tahun 1912 di Amerika Serikat. Margareth Sanger seorang warga negara Amerika Serikat memelopori adanya gerakan KB atas dasar keprihatinannya terhadap pasien di tempatnya berkerja. Margareth Sanger menyaksikan Ny.Sachs

meninggal dunia akibat usahanya ketika menggugurkan kandungannya dikarenakan masih mempunyai tiga orang anak yang masih kecil-kecil dengan jarak umur yang dekat. Menurutny seorang istri memiliki hak untuk mengatur jarak dan jumlah anak yang diinginkan, baik karena pertimbangan kesehatan maupun pendapatan keluarga. Akan tetapi penyebaran pengetahuan kontrasepsi masih dilarang dalam UU Comstock tahun 1873 di Amerika Serikat. Hal tersebut tidak menghalangi Margareth Sanger untuk tetap mengadakan gerakan KB. Pada tahun 1948 di Inggris mengadakan pertemuan yang dihadiri 23 negara dan terbentuklah Internasional Committee Planned Parenthood (ICPP). Selanjutnya diadakan konferensi internasional tentang keluarga berencana yang dihadiri 487 delegasi dari 14 negara. Akhirnya berubah menjadi International Planned Parenthood Federation (IPPF) yang berada di London (Meilani, 2010).

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) didirikan pada tahun 1957 yang dipelopori oleh beberapa tokoh seperti Prof. Sarwono Prawiroharjo dan Prof. Judono. Keluarga berencana masuk melalui jalur kesehatan bukan kependudukan, yang mana kala itu belum terlalu penting karena masih ada pelarangan penyebaran metode dan alat kontrasepsi (Zuhdi, 1982). Selain itu, orang Jawa masih percaya pada mitos “banyak anak, banyak rejeki”, mitos ini menggambarkan orang Jawa sebagian besar pekerjaannya adalah petani pedesaan. Petani dahulu masih menggunakan alat-alat tradisional, selain itu tenaga manusia maupun hewan sangatlah

dibutuhkan. Jadi semakin banyak anak semakin meningkatkan produktifitas ekonomi keluarga (Ambary, 1998).

Masa orde baru dalam kepemimpinan presiden Suharto, program KB mulai menjadi perhatian. Pemerintah orde baru mulai menyadari bahwa program KB sangat berkaitan dengan pembangunan ekonomi, maka pada tanggal 17 Oktober 1968 dengan SK No. 36/KPTS/X/68 oleh Menkesra dibentuklah badan semi pemerintahan ialah LKBN (Lembaga Keluarga Berencana Nasional) (Zuhdi, 1982). Sehubung dengan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam, maka dalam prosesnya menggandeng tokoh ulama. Pada periode ini banyak kyai, ulama, dan tokoh agama mengemukakan berbagai argument yang sejalan dengan program pemerintah tentang pentingnya KB. Seperti Imam al Ghazali dari kalangan NU dengan argumennya berupa *kulliyat al-khamsah* (intinya memuat lima tujuan prinsip *universal*), sementara dari kalangan Muhammadiyah biasanya menggunakan hadits Nabi tentang diperbolehkannya '*azal (coitus interruptus)*' (Natsir, 2013).

Setelah satu tahun LKBN bekerja, pada tanggal 22 Januari tahun 1970 dibentuklah suatu badan pemerintah dalam permasalahan keluarga berencana yang disebut dengan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) (Zuhdi, 1982). Pada tanggal 29 Juni 1970 pemerintah mulai memperkuat dan memperluas program KB keseluruh Indonesia dan ditetapkannya hari keluarga nasional (Y. Anggraini & Martini, 2012).

3. Metode Keluarga Berencana

Dewasa ini, ilmu pengetahuan, termasuk ilmu kedokteran, telah menghasilkan kontrasepsi sebagai metode pencegahan kehamilan yang efisien. Kontrasepsi adalah tindakan mencegah agar sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma (konsepsi) atau sel telur yang telah dibuahi menempel pada dinding rahim (Departemen Kesehatan Replublik Indonsia, 1985). Ada beberapa metode pengendalian kelahiran yang dapat digunakan. yaitu:

a. Kontrasepsi Sederhana

Prosedur yang dapat digunakan oleh peserta KB dengan atau tanpa instrumen dan tidak memerlukan penilaian medis sebelumnya (Departemen Kesehatan Replublik Indonsia, 1985). Adapun jenis macamnya:

1) *Coitus Interruptus* (senggama terputus/ 'azal)

Suatu metode kontrasepsi dimana senggama diakhiri dengan cara penarikan penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi (Anto & Andari, 2008). Para ulama sepakat bahwa melakukan 'azal tanpa izin istri hukumnya makruh, karena hubungan intim merupakan sebab mendapatkannya anak. Sedangkan seorang istri mempunyai hak mempunyai anak. Dengan dilakukan 'azal kesempatan mempunyai anak menjadi tertunda (Djawas dkk., 2019).

Kelebihan: relatif aman karena tidak menggunakan obat-obatan kimia atau alat-alat tertentu yang dimasukkan kedalam tubuh dan lebih ekonomis karena tidak membutuhkan biaya. Kekurangan:

kemungkinan terjadi kehamilan jika dilakukan pada masa subur (Anto & Andari, 2008).

2) Pantang Berkala (Sistem Kalender)

Pendekatannya didasarkan pada fase subur, di mana hubungan seks tanpa kondom harus dihindari dari hari ke 8 hingga 19 dari siklus menstruasi. Ovulasi sering terjadi 15 hari sebelum menstruasi berikutnya, namun terkadang bisa terjadi 12 hingga 16 hari lebih awal (Handayani, 2010). Untuk dapat menggunakan metode ini seseorang harus menentukan waktu ovulasi dari data haid yang dicatat selama 6-12 bulan terakhir. Menurut Majelis lembaga fiqih islam metode ini diperbolehkan hukumnya berdasarkan analogi *'azal* (Anto & Andari, 2008).

3) Kondom

Alat kelamin pria diselubungkan dengan sarung karet untuk membuat alat kontrasepsi, yang mencegah sperma membuahi sel telur dengan menghalangi kontakannya. Keuntungan alat kontrasepsi mendorong keterlibatan pasangan dalam keluarga berencana, karena harganya terjangkau dan tersedia tanpa resep dokter. Sisi negatifnya, efektivitas kontrasepsi sangat dipengaruhi oleh teknik pemakaiannya (Parinussa, 2020).

4) Diafragma

Merupakan kap yang berbetuk cembung terbuat dari karet yang ditempatkan di dalam vagina sebelum melakukan aktivitas seksual

dan menutup serviks. Kontrasepsi ini mencegah sperma mencapai sel telur dengan menahannya kembali. Jika diminum dengan benar, kontrasepsi ini melindungi dari HIV dan *gonore* selain mencegah pembuahan (Parinussa, 2020).

b. Kontrasepsi Efektif

Cara menghindari kehamilan dengan menggunakan pil KB, suntik, atau alat yang berfungsi mencegah pembuahan namun harus dengan persetujuan dokter atau bidan terlebih dahulu (Departemen Kesehatan Replublik Indonsia, 1985). Jenis kontrasepsi ini ada yang tidak permanen (IUD/AKDR/spiral, suntik dan pil) ada juga yang permanen (vasektomi dan tubektomi).

1) IUD/AKDR/Spiral

IUD singkatan dari *Intra Uterine Device* atau AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) adalah alat kontrasepsi yang terbuat dari plastik halus berebentuk spiral atau berbentuk lain yang dipasang didalam rahim dengan memakai alat khusus oleh dokter atau bidan paramedic yang sudah terlatih (BKKBN, 1973).

2) Suntikan

Suntikan, menginjeksikan cairan kedalam tubuh wanita yang dikenal dengan cairan Devo Provera, Net Den dan Noristerat dengan efektifitas mecapai 99 %. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi suntik yaitu gangguan haid,

berat badan bertambah, sakit kepala, ada sedikit peninggian dari kadar insulin penurunan HDL-Kolesterol (A. Anggraini, 2018).

3) Pil KB

Pil KB, berupa tablet yang berisi bahan progestin dan progesteren yang bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi dan melakukan perubahan pada endometrium. Efektivitasnya cukup tinggi, mencapai 95 %. Adapun dampak negatif yang timbul yaitu kurang efektif mencegah kehamilan, menambah insidens dari pendarahan bercak karena pil tidak mengandung estrogen, lupa minum 1 atau 2 tablet oleh sebab muntah atau diare (A. Anggraini, 2018).

4) Vasektomi

Vasektomi adalah prosedur di mana saluran atau arteri yang menghubungkan testis, yang berfungsi sebagai pabrik sperma, dan kelenjar prostat, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum ejakulasi, dipotong atau diikat. Risiko yang terkait dengan penggunaan vasektomi termasuk kesulitan yang disebabkan oleh kesalahan atau kegagalan prosedural, peningkatan perdarahan, dan kemungkinan masuknya mikroorganisme ke dalam rongga panggul selama persalinan (Harahap, 2018).

5) Tubektomi

Tubektomi dengan operasi yang sama dengan wanita sehingga ovarium tidak dapat masuk ke dalam rongga rahim, dan akibat dari

sterilisasi menjadikan mandul selamanya. Sedangkan dampak negatif dari penggunaan Vasektomi yaitu diperlukan suatu tindakan operatif, terkadang menyebabkan komplikasi seperti pendarahan atau infeksi, problem psikologis yang berhubungan dengan perilaku seksual yang bertambah parah (Harahap, 2018).

4. Sasaran Keluarga Berencana

Adapun akseptor KB menurut sasarannya (Matahari dkk., 2018), meliputi:

- a. Usia di bawah 20 tahun, sebaiknya menunda untuk mempunyai anak dengan berbagai alasan.
- b. Usia 20-30 tahun, merupakan usia paling baik untuk melahirkan dengan jumlah 2 anak dan jarak antara kelahiran 2-4 tahun. Dengan ini alat kontrasepsi dapat digunakan selama 3-4 tahun sesuai jarak kelahiran yang diinginkan.
- c. Usia di atas 30 tahun, setelah memiliki 2 anak sebaiknya mengakhiri masa subur dengan tidak hamil lagi karena beresiko.

5. Tujuan Keluarga Berencana

Program KB adalah suatu program yang dimaksudkan untuk membantu para pasangan dan perorangan dalam mencapai tujuan reproduksi, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, dan mengurangi insiden kehamilan beresiko tinggi, kesakitan dan kematian, membuat pelayanan yang bermutu, terjangkau, dan diterima oleh masyarakat (Fauzie dkk., 2017). Selain itu program KB dalam Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 mempunyai tujuan ganda, yaitu meningkatkan derajat

kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, serta keluarga dan negara secara keseluruhan. Meningkatkan harkat dan martabat kehidupan masyarakat dengan cara menurunkan angka kelahiran agar penambahan penduduk tidak melebihi kemampuan negara untuk memperluas produktivitas. Dan yang terakhir melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) sebagai pola hidup keluarga dalam rangka membentuk generasi yang berkualitas dan mendukung program pengendalian laju pertumbuhan penduduk Indonesia (Rahmadhony dkk., 2021).

6. Manfaat Keluarga Berencana

Manfaat program keluarga berencana terhadap kesehatan jasmani maupun rohani, sebagai berikut:

- a. Untuk ibu, karena mereka menghindari beberapa kali kehamilan dalam waktu singkat, para ibu mendapat manfaat dari peningkatan kesehatan tubuh dengan mengatur jumlah dan jarak kelahiran. Kemampuan untuk merawat bayi sepenuhnya dan memberi ibu waktu yang cukup untuk bersantai akan meningkatkan kesehatan mental dan sosial.
- b. Untuk ayah, memberi kesempatan agar memperbaiki kesehatan fisiknya, kemudian memperbaiki mental dan sosial karena kecemasan berkurang dalam menyiapkan kebutuhan material untuk istri dan anaknya.
- c. Untuk anak yang dilahirkan, karena calon ibu dalam keadaan sehat, bayi dapat berkembang dengan baik. Bayi kemudian akan menerima

cinta, perhatian, dan makanan yang cukup begitu dia lahir karena keberadaannya diinginkan dan dinantikan.

- d. Untuk anak yang lain, memberi kesempatan agar dapat berkembang lebih maksimal karena terpenuhinya gizi yang baik, pendidikan, dan kasih sayang.
- e. Untuk keluarga, perkembangan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial setiap anggota keluarga (Departemen Kesehatan Replublik Indonsia, 1985).

7. Dampak Alat Kontrasepsi

Efek samping yang dirasakan pengguna sebenarnya tidaklah berbahaya, akan tetapi sering membuat penggunanya merasa tidak nyaman. Efek yang sering ditimbulkan pada pengguna kontrasepsi hormonal yaitu: gangguan pada siklus menstruasi, perubahan berat badan, mual/muntah, sakit kepala/pusing, dan timbulnya jerawat/flek hitam (Monayo dkk., 2020).

B. Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an

1. QS. An-Nisā (4): 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Artinya: *Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)* (Kemenag, 2010b, hlm. 120).

QS. An-Nisā (4): 9 tentu ditujukan kepada orang tua yang mempunyai anak dan keturunan, untuk memberikan peringatan kepada

orang tua agar jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Namun, sebenarnya ayat ini berbicara kepada setiap muslim, yang mana Allah tidak menginginkan adanya generasi lemah dalam masyarakat muslim. Oleh karena itu, untuk mewujudkan generasi yang kuat diperlukan kerjasama semua pihak, terutama kedua orang tua.

Seperti yang dijelaskan dalam tafsir Thabari , Abu Ja'far lebih condong pada pendapat yang paling representatif dari ayat di atas yaitu pendapat yang menjelaskan bahwa makna Firman Allah tersebut, Hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan (anak-anak itu) akan terlantar bila mereka membagikan hartanya semasa hidup, atau membagikannya kepada keluarga mereka. Oleh karena itu mereka menyimpan hartanya untuk anak-anak mereka karena takut akan terlantar sepeninggalan mereka (Syakir, 2007, hlm. 524). Walaupun ayat tersebut turun berkaitan dengan warisan, tetapi juga ditegaskan bagi orang tua untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Selain itu, orang tua juga menyiapkan bekal untuk anak-anaknya (seperti yang disebutkan, yaitu harta) sehingga tidak terlantar sepeninggalan mereka. Sebenarnya, secara eksplisit tidak ada keterangan khusus yang melarang atau memerintahkan KB. Tujuan adanya KB adalah untuk menunda kehamilan dan mencegah terjadinya kehamilan. Dengan harapan, setiap anak memperoleh haknya secara maksimal baik perasian maupun

kasih sayang dari ibu. Sehingga dapat menciptakan generasi yang berkualitas (Fuaddi, 2020).

Al-Qurthubi juga menjelaskan bahwa jika ahli waris yang ditinggalkan miskin dan tidak memiliki pekerjaan kemudian jumlah mereka banyak, maka dianjurkan agar ia mengutamakan harta itu sebagai warisan kepada mereka tanpa harus mewasiatkan hartanya kepada orang lain. Hal ini sebagai bentuk pencegahan, yaitu untuk menjaga agar mereka tidak hidup dalam kemelaratan setelah peninggalannya (Qurthubi, 2007, hlm. 131). Dalam hadits nabi juga disebutkan,

إِنَّكَ أَنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Artinya: *“Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan maka itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam kondisi miskin lagi meminta-minta kepada orang-orang”* (Muslim, 1971, hlm. 3076).

Dari pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan keturunan lemah salah satunya yaitu tidak siapnya kedua orang tua dalam memberikan bekal (lebih condong pada kekayaan). Banyaknya jumlah anak, kemudian kondisinya bagaimana (sudah bekerja/menganggur) menjadi pertimbangan orang tua dalam mempersiapkan bekal untuk keturunannya, sehingga tidak meniggalkan keturunan yang sengsara. Keluarga sangatlah berperan penting dalam hal ini, terutama kedua orang tua. Diantara bentuk kelemahan generasi islam adalah lemah dalam bidang agama, lemah dalam bidang akhlak, lemah secara intelektual/ keilmuan, dan

lemah secara ekonomi. Dari aspek di atas, perlulah keluarga atau lebih tepatnya orang tua sejak dini merencanakan atau mempersiapkan bekal untuk masa depan keturunannya (Ulfa, 2020).

Selain itu, Ibn Katsir juga menjelaskan bahwa turunnnya ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang meninggal. Kemudian seseorang mendengar ia memberikan wasiat yang membahayakan ahli warisnya. Ia hendak memberikan sepertiga hartanya kepada orang lain karena ahli warisnya seorang perempuan. Para fuqoha berkata: jika ahli waris itu kaya, maka dianjurkan untuk menyempurnakannya. Apabila ahli waris itu miskin, maka dianjurkan untuk mengurangnya dari sepertiga (Katsir, 2005, hlm. 241). Maksudnya, apabila ahli warisnya kaya, sepertiga digunakan untuk bersedekah. Namun, apabila ahli warisnya miskin, maka harta tersebut diberikan semua kepada ahli warisnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya pertimbangan pemberian harta sangatlah diperhatikan, karena menyangkut masa depan ahli waris yang ditinggalkan. Jangan sampai meninggalkan anak keturunan dalam keadaan kekurangan.

Dari penafsiran ketiga mufassir (Qurthubi, Ath Thabari, Ibn Katsir) QS. *An- Nisā* (4): 9, secara umum membahas peringatan untuk orang tua agar jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik dan kelemahan pendidikan dan akhlak anak merupakan tanggung jawab orang tua. Maka dari sinilah peran KB sangatlah diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Diantara kalangan ulama yang membolehkan adalah Imam

Ghazali, beliau tidak melarang dengan pertimbangan kesukaran yang dialami oleh ibu disebabkan sering melahirkan dengan motif menjaga kesehatan, menghindari kesulitan ibu, dan menjaga kecantikan ibu (Laksmi, 2022). Selain itu, Muhammad Syaltut membedakan konsep pembatasan keluarga (*tahdiid al-nasl*) dan pengaturan atau perencanaan keturunan (*tandzim al-nasl*). Pembatasan keturunan tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan syariat islam, sedangkan pengaturan keturunan diumpamakan dengan menjarangkan kelahiran karena situasi dan kondisi khusus, baik yang ada hubungannya dengan keluarga atau masyarakat dan negara (Nasrullah, 2020).

2. QS. Al-Baqarah (2): 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin

menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Al-Baqarah/2:233) (Kemenag, 2010a, hlm. 343).

QS. *Al-Baqarah* secara spesifik membahas tentang pemberian air

susu ibu (ASI) untuk anak. Salah satu hak anak setelah kelahirannya adalah hak untuk mendapatkan penyusuan dari ibunya yang berguna bagi untuk tumbuh kembang anak. Dokter dan kalangan kesehatan seperti WHO menganjurkan seorang ibu untuk memberikan air susu ibu (ASI) eksklusif selama enam bulan penuh, dan menganjurkan pemberian ASI selama dua tahun penuh. Tidak hanya itu, ASI juga merupakan hal penting dalam membangun hubungan kasih sayang antara ibu dan anak hingga anak itu dapat tumbuh dengan sehat baik fisik, psikis, maupun mentalnya (Bingan, 2019).

Menurut Abu Ja'far, ayat di atas menjelaskan dalil batas masa penyusuan bayi, bukan dalil wajibnya ibu menyusui anaknya. Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang batas waktu menyusui anak sesuai dengan ayat ini. Apakah batasan ini berlaku untuk semua anak, atau masing-masing anak berbeda. Namun, sebagian mereka berpendapat, batasan tersebut berbeda untuk masing-masing anak. Pendapat lain mengatakan batasan tersebut diperuntukan bagi orang tua yang masih berselisih mengenai batas penyapihan. Selain itu, Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa ayat ini sebagai dalil tentang batas masa penyapihan anak jika kedua orangtuanya berselisih, dan tidak diharamkan penyapihan


sebelum dua tahun. Batasan masa selama dua tahun penuh tersebut diperuntukkan bagi semua anak baik yang dilahirkan saat usia kandungan enam bulan, tujuh bulan atau sembilan bulan (Ja'far, 2007).

Imam al-Qurthubi juga mengatakan, para ibu (kandung bayi) adalah orang yang paling berhak menyusui anak-anaknya daripada wanita lain, karena belaian kasih sayang serta perhatian terhadap anaknya, dan memisahkan anak dari ibunya dapat merugikan keduanya (Qurthubi, 2007, hlm. 345). Penyusuan dimulai sejak kelahiran seorang anak, karena air susu ibu (ASI) merupakan makanan terbaik bagi bayi dalam fase awal kehidupannya, menjaga kesehatan dan pertumbuhan bayi, serta melindunginya dari berbagai macam penyakit. Sayyid Quthb menambahkan, bahwa perintah menyusui selama dua tahun penuh, merupakan waktu yang ideal, baik ditinjau dari kesehatan fisik, jiwa, dan mental spiritual anak (Bingan, 2019). Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa menyusui merupakan perintah agama yang diwajibkan kepada ibu selama kondisinya sehat. Kewajiban menyusui itu dikarenakan ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi untuk tumbuh kembang jasmani dan ruhaninya.

Sedangkan menurut Ibn Katsir, ayat di atas merupakan bimbingan dari Allah bagi para ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya secara sempurna, yaitu dua tahun penuh. Dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan. Kebanyakan para imam berpendapat bahwa tidak diharamkan penyusuan yang kurang dari dua tahun (Katsir, 2005). Pemberian ASI oleh ibu kandung

sangat berpengaruh terhadap hubungan ibu dan anak, dan penyapihan dibawah dua tahun tidaklah menjadi masalah asalkan tidak membahayakan bagi bayi.

Dari penafsiran ketiga mufassir (Qurthubi, Ath Thabari, Ibn Katsir) QS. *Al-Baqarah* (2): 233 secara khusus, memberikan bimbingan tentang perlunya KB berdasarkan keseimbangan antara memiliki anak dan menjaga kesehatan ibu dan anak, serta memberikan bimbingan tentang keselamatan jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani yang terkait dengan kehamilan, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak, serta timbulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam keluarganya. akses anak-anak ke pendidikan dan pelestarian kesejahteraan emosional, fisik, dan spiritual mereka. Hal ini selaras dengan adanya program keluarga berencana yang di upayakan oleh pemerintah dalam menyiapkan generasi yang berkualitas baik untuk keluarga maupun bangsa dan negara (Nasution, 2002).



BAB III

ANALISIS MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ

QS. AN-NISĀ '(4): 9 DAN QS. AL-BAQARAH (2): 233

A. Analisis *Ma'nā-cum-maghzā* QS. *An-Nisā* (4): 9

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Artinya: "Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)" (Kemenag, 2010b, hlm. 120).

Pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin merupakan pendekatan yang berupaya untuk menangkap makna asal/historis (*ma'nā*) sebuah teks yang dipahami oleh pengarang dan atau audiens pertamanya, dan kemudian ditarik untuk dikembangkan pada signifikansinya (*maghzā*) pada situasi dan kondisi masa kini. Dalam konteks bahasa terdapat dua aspek yang dikaji, pertama aspek sinkronik yaitu aspek bahasa yang tidak berubah. Kedua aspek diakronik yaitu aspek Bahasa yang berubah seiring berjalannya waktu. Selain itu, kata yang sedang ditafsirkan juga bisa dibandingkan dengan penggunaan di ayat lain, kata atau istilah lainnya. Bisa juga dengan membandingkan teks-teks di luar Al-Qur'an, seperti hadits Nabi, puisi Arab, teks-teks Yahudi dan Nasrani, dan lain sebagainya (Syamsuddin, 2020).

1. Analisa Linguistik

Analisis bahasa merupakan langkah awal untuk menganalisa QS.

An-Nisā (4): 9. Terdapat beberapa makna yang harus dianalisa lebih dalam

mengenai asal kata atau asal mulanya kata tersebut, karena dari kata tersebut nantinya terciptalah jalan yang menghubungkan dengan masa kini. Kata yang dimaksud yaitu *zurriyyatan* dan *di'āfan*, kata tersebut menjadi kata kunci pada ayat ini.

Kata **وَلْيَخْشَ** artinya, dan hendaklah khawatir. Dalam kitab al-Munir dijelaskan, *al-Khasyyah* adalah perasaan takut pada keadaan aman (khawatir) disertai dengan perasaan seolah-olah sesuatu yang ditakuti adalah suatu yang besar. **لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ** (seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya) (Az Zhuhaili, 2013a, hlm. 600).

Asal kata **ذرية** yaitu **ذُرٌّ يَدُرُّ ذَرًّا** artinya anak cucu. **ذرية** merupakan bentuk isim jamid, isim yang keluar dari kaidah yang sudah ditentukan. Sedangkan kata **ضِعْفًا** berupa kalimat isim yang berasal dari kata **ضَعَفَ يَضْعُفُ ضَعْفًا وَضُعْفًا**, artinya menjadi lemah. Dalam kamus Al-Qur'an, kata **ضِعْفًا** diartikan secara beragam, sesuai dengan konteksnya. Di antaranya: **(الضعيف العاجز عن الحيلة)** yang berarti lemah untuk melakukan sesuatu. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada surat *al-Baqarah* ayat 266 **(وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ)** lemah dari melakukan sesuatu, ketika meninggalkan keturunan yang lemah akan berakibat pada generasi penerusnya. Selain itu, kata tersebut diartikan

dengan (من لا صبر له عن تزويج) الضعيف yang berarti lemah, tidak mampu, sebagaimana terdapat pada surat *an-Nisā* ayat 28 (وَحُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا). Konteks ayat tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan dalam keadaan lemah terkait dengan orang yang tidak sabar atau tidak mampu dalam melakukan pernikahan. Maksudnya, Allah memberikan keringanan kepada laki-laki yang tidak mampu menikahi perempuan merdeka, diganti dengan budak perempuan (Al Wajuh wa al Nadzair, 1085).

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, maka hendaklah mereka bertakwa dan takut kepada Allah SWT di dalam perkara anak-anak yatim yang mereka asuh dan rawat, dan hendaklah mereka bersikap kepada anak-anak yatim tersebut dan memperlakukan mereka seperti halnya mereka ingin nantinya anak-anak mereka ketika mereka tinggalkan juga diperlakukan seperti itu. Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar kepada orang yang akan meninggal dunia. Perkataan yang benar yang sesuai dengan tuntunan agama (Az Zhuhaili, 2013, hlm. 600).

Setelah melakukan analisa makna secara bahasa, selanjutnya penulis melakukan analisa intratekstualitas dan analisa intertekstualitas agar makna yang terkandung dalam QS. *An-Nisā* (4): 9 dapat diketahui makna yang sesungguhnya.

2. Analisa Intratekstualis

Dalam Al-Qur'an kata ذرية disebut 32 kali. Secara umum kata ذرية dalam Al-Qur'an berarti keturunan, sebagaimana beberapa ayat berikut:

Surat *Ali Imrān* (3): 34

ذُرِّيَّةٌ مِّنْ بَعْضِهَا مِّنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٣٤

Artinya: “(Mereka adalah) satu keturunan, sebagiannya adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Kemenag, 2010a, hlm. 494).

Surat *Al 'Arāf* (7): 173

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ١٧٣

Artinya: “Atau agar kamu (tidak) mengatakan, “Sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan (Tuhan) sejak dahulu, sedangkan kami adalah keturunan yang (datang) setelah mereka. Maka, apakah Engkau akan menyiksa kami karena perbuatan para pelaku kebatilan?” (Kemenag, 2010e, hlm. 519).

Surat *Al Isrā* ayat 3

ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ٣

Artinya: “(Wahai) keturunan orang yang Kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia (Nuh) adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur” (Kemenag, 2010c, hlm. 433).

3. Analisa Intertekstualis

Selanjutnya, mengungkap makna QS. *An-Nisā* (4): 9 berdasarkan teks-teks diluar al-Qur'an yang dalam bagian ini penulis menggunakan hadist Nabi Muhammad SAW. Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dengan redaksi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَادِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَاتَّصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ فُلْتُ أَفَاتَّصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتِكَ أَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّفْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ قَالَ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفَ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أزدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخْلَفُ حَتَّى يُنْفَعُ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ قَالَ رَأَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ نُؤَيِّي بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَزْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَ

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُم عَنْ

الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَيَّ يَغُودُنِي فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَمَ يَذْكُرُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَعْدِ

بُنِ حَوْلَةَ غَيْرِ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya At Taimi] telah mengabarkan kepada kami [Ibrahim bin Sa'd] dari [Ibnu Syihab] dari [Amir bin Sa'd] dari [Ayahnya] dia berkata, "Pada saat haji wada', Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku yang sedang terbaring sakit, lalu saya berkata, "Wahai Rasulullah, keadaan saya semakin parah seperti yang telah anda lihat saat ini, sedangkan saya adalah orang yang memiliki banyak harta, dan saya hanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan saya, maka bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari harta saya?" beliau bersabda: "Jangan." Saya bertanya lagi, "Bagaimana jika setengahnya?" beliau menjawab: "Jangan, tapi sedekahkanlah sepertiganya saja, dan sepertiganya pun sudah banyak. Sebenarnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan meminta minta kepada orang lain. Tidakkah Kamu menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan untuk mencari ridla Allah, melainkan kamu akan mendapatkan pahala karena pemberianmu itu, hingga sesuap makanan yang kamu suguhkan ke mulut isterimu juga merupakan sedekah darimu." Sa'ad berkata, "Saya bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah saya masih tetap hidup, sesudah teman-teman saya meninggal dunia?" beliau menjawab: "Sesungguhnya kamu tidak akan panjang umur kemudian kamu mengerjakan suatu amalan dengan tujuan untuk mencari ridla Allah, kecuali dengan amalan itu derajatmu akan semakin bertambah, semoga kamu dipanjangkan umurmu sehingga kaum Muslimin mendapatkan manfaat darimu dan orang-orang menderit kerugian karenamu. Ya Allah... sempurnakanlah hijrah para sahabatku dan jaganlah kamu kembalikan mereka kepada

kekufuran, akan tetapi alangkah kasihannya Sa'd bin Khaulah." Sa'd berkata, "Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendo'akannya agar ia meninggal di kota Makah." Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] dan [Abu Bakar bin Abu Syaibah] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin 'Uyainah]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku [Abu At Thahir] dan [Harmalah] keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Yunus]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] dan ['Abd bin Humaid] keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami [Abdurrazaq] telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] semuanya dari [Az Zuhri] dengan isnad seperti ini." Dan telah menceritakan kepadaku [Ishaq bin Manshur] telah menceritakan kepada kami [Abu Daud Al Hafari] dari [Sufyan] dari [Sa'd bin Ibrahim] dari ['Amir bin Sa'd] dari [Sa'd] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku, kemudian dia menyebutkan hadits sebagaimana makna hadits Az Zuhri, namun ia tidak menyebutkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai Sa'd bin Khaulah kecuali kalimat, "Dan dia tidak suka jika meninggal dunia di daerah hijrahnya." (HR. Imam Muslim no 3076) (Muslim, 1971).

Dari hadits diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak jauh berbeda dengan makna yang terdapat pada QS. *An-Nisā* (4): 9, berkaitan dengan meninggalkan keturunan yang lemah. Hanya saja dalam hadits menjelaskan tentang anak yatim, bahwa sebaiknya meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya daripada serba kekurangan dan meminta-minta.

4. Analisa Historis

Untuk mengetahui sebuah ayat perlu juga mengetahui sebab turunnya suatu ayat atau bisa disebut dengan asbabun nuzul. QS. *An-Nisā* (4): 9 termasuk kategori surat *Madaniyyah* karena diturunkan di Madinah. Terdapat pada urutan keempat dalam Al-Qur'an menurut tartib mushafi, yakni setelah surat *Ali Imrān* dan sebelum surat *al-Māidah* (Aisha, 2021).

Asbabun nuzul mikro atau sebab khusus yang menjadi latar belakang turunnya QS.*an-Nisā* (4): 9. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan permintaan Sa'ad bin Abi Waqqash ra., yang sedang sakit keras kepada Rasulullah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa tatkala Rasulullah menjenguk, bertanyalah Sa'ad kepada Rasulullah: "Ya Rasulullah, saya mempunyai harta dan hanya putriku satu-satunya yang akan mewariskannya, dapatkah kusedekahkan dua pertiga kekayaanku? Jawab Rasulullah, "Jangan". "Kalau setengahnya bagaimana ya Rasul?" tanya Sa'ad lagi, "Jangan." Jawab Rasulullah. "Dan kalau sepertiganya bagaimana ya Rasul?", Rasulullah menjawab, "Sepertigapun masih banyak, kemudian Rasulullah bersabda. Sesungguhnya lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta"(Az Zhuhaili, 2013b, hlm. 605).

Asbabun nuzul makro atau bisa disebut dengan keadaan sosial masyarakat pada masa sebuah ayat diturunkan. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab disebut sebagai masa Jahiliah karena selalu berperang dan berlaku zalim. Perdagangan, penjarahan, dan rampasan perang dari negara-negara yang mereka taklukkan sangat penting bagi cara hidup orang Arab. Pembagian warisan juga didasarkan pada kenyataan bahwa kekuasaan dan uang dipegang oleh laki-laki dewasa yang berkuasa pada saat itu. Dua sistem, sistem keturunan dan sistem kausal, digunakan untuk mendistribusikan warisan pra-Islam. Warisan secara tradisional

diwariskan secara patrilineal selama periode Jahiliah, yang berarti bahwa perempuan dan anak-anak yang belum mencapai usia dewasa tidak dapat mewarisi. Terbukti budaya bangsa Arab sudah ada sebelum Islam (Affandy, 2020).

5. Analisa *Maghzā*

Setelah melakukan analisa linguistik dan historis QS. *An-Nisā* (4): 9, langkah selanjutnya menggali bagaimana *maghzā* (pesan utama) yang terkandung di dalamnya. Secara *ma'nā at-tarikhi* QS. *An-Nisā* (4): 9 menjelaskan larangan meninggalkan keturunan yang lemah. Hal ini diperkuat dengan hadits Nabi, bahwa lebih baik meninggalkan keturunan dalam keadaan kaya dari pada meninggalkannya dalam keadaan miskin atau meminta-minta. Adapun signifikansi fenomenal historis dari QS. *An-Nisā* (4): 9 adalah terkait dengan orang Jahiliah yang bersifat patrilinear, yang mana perempuan dan anak-anak ketika belum dewasa tidak mendapatkan warisan sekalipun mereka ahli waris. Ayat ini turun berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang meminta ijin kepada Nabi untuk menyedekahkan hartanya karena ahli warisnya anak perempuan. Kemudian Nabi bersabda, lebih baik meninggalkan keturunan dalam keadaan kaya daripada meminta-minta.

Berdasarkan *ma'nā at-tarikhi* dan historis ini maka dapat ditemukan pesan historis (*maghzā at-tarikhi*) dari surat *an-Nisā* (4): 9, yaitu pada hakikatnya seorang anak adalah sebuah amanah. Oleh karena itu, orang tua

hendaknya mempersiapkan bekal material untuk anak-anaknya, sehingga tidak meninggalkan anak dalam keadaan miskin dan lemah.

6. Analisa *Maghzā Al-Mutaharik*

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan dalam QS. *An-Nisā* (4): 9 yaitu hendaklah orang tua menyiapkan bekal untuk masa depan anak turunya sehingga tidak meninggalkan mereka dalam keadaan lemah. Yang dimaksud dengan lemah di sini dapat dikembangkan pada beberapa hal yang harus disiapkan. Di antaranya kesehatan, pendidikan yang komprehensif (seperti akhlak, agama, umum, dan keterampilan), dan material.

Dalam hal ini, peran keluarga sangatlah penting. Secara umum, tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga, seperti melahirkan dan mengasuh anak, memecahkan masalah, dan merawat satu sama lain di antara anggotanya, tidak berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, metode dan orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya terkadang berbeda dalam satu keluarga. Selain itu, keluarga merupakan unit sosial terpenting dalam bangunan masyarakat (Lestari, 2012). Keluarga atau katakanlah unit kecil dari suatu keluarga adalah suami dan istri, atau ayah dan ibu, dan anak yang bernaung di bawah satu rumah tangga. Al-Qur'an memerintahkan kepada suami dan istri, atau ayah dan ibu untuk memusyawarahkan urusan keluarga, termasuk menyangkut masa depan dan anak-anak mereka (Shihab, 2007):

وَأْمُرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: “*Musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik*” (Kemenag, 2010d, hlm. 188).

Quraish Shihab mengatakan, walaupun ayat di atas turun dalam konteks penyusuan anak, namun perlu dipahami bahwa perintah tersebut sebenarnya menyangkut segala hal, termasuk kapan seorang istri bermaksud memasuki masa kehamilan serta berapa jumlah anak yang akan mereka rencanakan (Shihab, 2007). Demikian juga halnya dengan program keluarga berencana (KB). KB merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi melalui usia pematangan perkawinan, pengendalian kelahiran, pengasuhan ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga peningkatan sejahtera dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera (Naqiyah, 2014).

Fungsi keluarga juga dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1994, yang mencakup delapan fungsi, yaitu: keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan (Puspitawati, 2012). Quraish Shihab (Shihab, 2007) membahas lebih lanjut tentang aspek-aspek di atas. Menurut penulis aspek yang paling *urgent* ada tiga, yaitu pertama fungsi keagamaan; suami dan istri haruslah saling memberi pesan untuk melaksanakan tuntunan agama sehingga tidak terjerumus dalam dosa. Melalui keluarga, nilai-nilai agama diteruskan kepada anak cucu. Begitu pentingnya peran orang tua terhadap pendidikan anak, sampai Rasulullah SAW menegaskan:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

Artinya: "Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani" (Muslim, 1971).

Kedua, fungsi sosialisasi dan Pendidikan; Allah swt memberikan ayah dan ibu tugas untuk mengasuh anak-anak mereka dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Setiap anak atau manusia harus dilahirkan dan diasuh dalam kondisi fisik dan psikologis yang paling sehat. Pelajaran dan pendidikan melampaui sekadar membina potensi fisik, mental, dan spiritual seseorang. Alhasil, ditemukan sebuah hadis yang mengarahkan para orang tua untuk mendidik anaknya berenang, memanah, dan menunggang kuda. Bahkan sekolah membantu anak-anak bersiap untuk mengatasi rintangan di masa depan (Shihab, 2007).

Ketiga, fungsi ekonomi; Al-Qur'an membebankanke pundak suami pada suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi hidup keluarga (istri dan anak-anaknya). Dalam bidang material, minimal tersedianya sandang, pangan, dan papan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa ibu boleh berlepas tangan sama sekali. Pada masa Nabi SAW. para ibu (perempuan) aktif dalam berbagai bidang pekerjaan. Khadijah binti Khuwailid ra., tercatat sebagai pengusaha yang sangat sukses. Ummu Salim binti Malhan bekerja sebagai perias pengantin. Juga, Raithah, istri sahabat Nabi SAW., Abdullah ibn Mas'ud, sangatlah aktif bekerja karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Proses

modernisasi yang terus berlanjut, dengan kebutuhan materialisme yang sulit dibendung, telah melahirkan kebutuhan-kebutuhan baru yang mendesak dan hanya dapat terpenuhi dengan kerja keras dan kerja sama antara suami dan istri (Shihab, 2007). Dengan demikian, sekalipun kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada suami, tetapi istri juga perlu membantunya sesuai dengan kemampuannya.

Dari pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa unit terkecil dalam pembentukan generasi yang baik dimulai dari keluarga. Keluarga yang terdiri dari suami dan istri, atau ayah dan ibu serta anak memiliki peran penting didalamnya. Selain penanaman nilai agama, pendidikan, keterampilan, dan sosial, material juga dibutuhkan oleh anak sebagai bekal untuk menghadapi masa depan dan zaman yang terus berkembang.

B. Analisis *Ma'nā-cum-maghzā* QS. *Al Baqarah* (2): 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan

cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Kemenag, 2010a, hlm. 343).

1. Analisa Linguistik

Mulai dari penggalan ayat: (وَالْوَالِدَاتُ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ) (أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرَّضَاعَةَ وَالْوَالِدَاتُ) diterjemahkan dengan: Dan para ibu (وَالْوَالِدَاتُ) hendaknya menyusui (يُرْضِعْنَ) anak-anak mereka dalam dua tahun sempurna (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) bagi orang yang hendak menyempurnakan susuan. Kata يُرْضِعْنَ merupakan fiil mudlore dengan waqf jamak mu'annas salim ghaibah, dengan asal kata يَرْضِعُ – يَرْضِعُ artinya menyusui, merawat. Penggalan ayat ini berbentuk berita tetapi bermakna kata perintah, yakni perintah kepada ibu untuk menyusui anaknya (Manzur, 1414, hlm. 126).

Terkait kata (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ), maksimal penyusuan itu maksimal dilakukan sampai masa dua tahun penuh (dua puluh empat bulan) sejak bayi dilahirkan. Para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan sebagian Malikiyah memahami bahwa menyusui bagi ibu adalah mandub. Namun, apabila seorang anak hanya bisa menerima susuan dari si ibu atau ayah tidak

dapat membayar upah untuk ibu susuan, maka wajib si ibu untuk menyusui anaknya (Mas'udi, 1997, hlm. 146).

Selanjutnya: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) yang artinya Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Dalam kitab al-Mishbah kata الْمَوْلُودِ menandakan bahwa anak yang dilahirkan itu sebuah kewajiban tanggungjawab bagi ayahnya. Mengapa demikian? Karena nama ayah yang akan disandang oleh sang anak, dan dinisbatkan pada ayahnya (Shihab, 2002, hlm. 505). Kewajiban seorang ayah memberi nafkah (makanan dan pakaian) dikaitkan dengan (رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ). Ibn Katsir menafsirkan kata bil ma'ruuf dengan nafkah yang diberikan seorang ayah disesuaikan tradisi yang berkembang sesuai tempat di mana perempuan itu tinggal, dengan tidak berlebih-lebihan ataupun disesuaikan dengan kemampuan (Katsir, 2005, hlm. 380).

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ،
(Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya). Menurut Ath-Thabari, kalimat ini berisi larangan Allah kepada orang tua untuk saling menyengsarakan antara satu dengan lainnya. Ibu tidak boleh menderita kesengsaraan karena menyusui anaknya, yaitu karena dipaksa oleh ayah. Dan sebaliknya, seorang ayah juga tidak boleh menderita kesengsaraan karena si ibu tidak mau menyusui dan mau menyusui dengan pembayaran yang tinggi di luar

kemampuan ayah, dalam hal ini ibu dan ayah harus saling berkerjasama dalam membesarkan anak (Syakir, 2007, hlm. 48)

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ (Ahli waris pun seperti itu pula), terkait

kalimat tersebut dapat dipahami bahwa apabila seorang ayah dari anak yang disusui meninggal, maka ahli waris (sebagai walinya) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu dan anak yang disusunya. Menurut Ibn Katsir, selain harus bertanggung jawab memberi nafkah, juga tidak boleh memberi beban yang tidak sanggup dilakukan oleh ibu. Dalam hal ini, harta yang digunakan untuk memberi nafkah merupakan harta waris bagian si ibu (istri) dan si anak (Katsir, 2005, hlm. 635).

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

(Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya). Penyapihan dapat dilakukan sebelum genap dua tahun dan tidak berdosa, dengan syarat adanya kerelaan dari keduanya dan musyawarah bersama. Namun jika dikaitkan dengan ketentuan surat *al-Ahqāf* ayat (46): 15, yang menyebutkan masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan, maka jika kehamilan sembilan bulan dan sisanya dua puluh satu bulan untuk menyusui berarti tidak genap dua tahun. Oleh karena itu keputusan haruslah dimusyawarahkan dan dengan kerelaan keduanya (Syamsuddin, 2020, hlm. 86).

Melanjutkan pembahasan saling rela antara suami dan istri ditegaskan kembali pada penggalan ayat berikutnya: **وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ** **تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ** **وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ** (Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan). Juhur ulama memahami bahwa apabila keduanya (ayah dan ibu) sepakat menyusukan anaknya kepada perempuan lain, baik karena adanya udzur dari ibu atau ayah, maka tidaklah mengapa jika dilakukan, apabila perempuan yang menyusui tersebut diberi upah yang sesuai (al-Barudi, 2007, hlm. 155).

2. Analisa Intratekstualis

Setelah menyebutkan hukum-hukum pernikahan dan talak yang mengakibatkan perpisahan antara suami istri, Allah menyebutkan apa yang menjadi hasil pernikahan, yaitu anak. Az Zuhaili menerangkan, ayat ini berkenaan dengan wanita yang ditalak yang mempunyai anak dari suaminya. Allah memberi wasiat dengan menetapkan masa penyusuan selama dua tahun penuh apabila kedua orang tua ingin menyempurnakan masa penyusuannya. Kemudian ayah juga tetap berkewajiban memberikan nafkah, selama masa penyusuan ibu sesuai dengan batas kemampuan ayah. Selain itu, Allah juga melarang kedua orang tua membuat anaknya menderita.

Dengan demikian ayat ini berkenaan dengan wanita yang ditalak yang mempunyai anak dari suaminya (Az Zhuhaili, 2013a, hlm. 567).

3. Analisa Intertekstualis

Untuk mengetahui pemaknaan QS. *Al-Baqarah* (2): 233 yang terdapat pada selain al-Qur'an, dapat diketahui dengan melalui hadits Nabi atau syair-syair Jahili. Sebagaimana yang terdapat pada hadits Nabi, yang menjelaskan bahwasanya penyusuan yang menjadikan mahram adalah ketika dalam penyusuannya tidak melebihi dua tahun.

عن أم سلمة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يُحْرِمُ من الرِّضَاعَةِ إلا ما فَتَقَّ

الأمعاء في الثَّدْيِ، وكان قَبْلَ الْفِطَامِ

Artinya: "Penyusuan tidaklah mengharamkan kecuali apa yang mengenyangkan perut di masa menyusui yang dilakukan sebelum masa penyapihan" (HR. Tirmidzi no 1069) (At Tirmidzi, 1983).

4. Analisa Historis

Asbabun nuzul mikro atau sebab khusus yang menjadi latar belakang turunnya QS. *Al-Baqarah* (2): 233 berkaitan dengan ayat sebelumnya, yang mana menjelaskan perempuan yang dinikah dan ditalak. Berkaitan dengan kewajiban orang tua dalam memberi nafkah dan merawat anaknya baik sudah bercerai, ataupun masih dalam ikatan perkawinan. Dari Ma'qil bin Yasar, dia menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Kemudian dia menalaknya dan tidak merujuknya kembali sampai habis masa iddahya. Setelah masa iddahya habis keduanya ingin

menikah lagi, tetapi Ma'qil tidak membolehkannya. Kemudian turunlah surat *al-Baqarah* ayat 323, ketika Ma'qil mendengar ayat tersebut menikahkanlah seorang laki-laki tersebut dengan saudara perempuannya (Mutaqin & dkk, 2022, hlm. 35).

Asbabun nuzul makro atau bisa disebut dengan keadaan sosial masyarakat pada masa sebuah ayat diturunkan. Tradisi yang berjalan di kalangan Bangsa Arab yang relatif sudah maju, dimana mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya. Tujuannya menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit yang biasa menjalar di daerah perkotaan, agar bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar dan terasah kefasihan bahasa Arabnya sejak kecil. Sebagai kakek, Abdul Muththalib mencari perempuan yang mau menyusui cucunya. Seorang Bani Sa'ad bin Bakar yang bersedia menyusui Muhammad. Perempuan itu bernama Halimah binti Abi Du'aib. Sedangkan suaminya bernama al-Harits bin Abdulah Uzza atau bisa dipanggil Abu Kabsyah (Al Mubarakfuri, 2011, hlm. 109).

Kala itu Halimah menunggangi keledai yang jalannya lambat sekali, sehingga rombongan yang lain merasa kelelahan. Hingga akhirnya sampailah di Makkah, perempuan-perempuan lain menolak menyusui Muhammad setelah tahu bahwa dia anak yatim. Mereka memang mencari tahu ayah dari bayi yang akan disusui. Mereka beranggapan hanya ibu atau kakeknya saja yang bertanggung jawab atas bayi tersebut. Mereka kurang menyukai yang demikian. Ketika semua rombongan sudah mendapatkan bayi untuk disusui, Halimah masih belum mendapatkannya. Kemudian

berkata, “Sungguh, pantang pulang bagiku pulang sebelum mendapatkan bayi.” akhirnya dibawalah bayi Muhammad. Dalam perjalanan saat mulai memangku Muhammad, air susunya mendadak penuh sehingga Muhammad serta anaknya merasa kenyang dan tertidur dengan nyenyak. Suami Halimah bangkit dan melihat unta yang dibawanya penuh dengan susu, kemudian diperah dan diminum oleh Halimah serta suaminya. Sungguh, mereka telah melewati malam yang sangat menyenangkan (Al Mubarakfuri, 2014)

Ketika sampai di tempat tinggalnya masing-masing, yaitu perkampungan Bani Sa’ad. Sungguh menakjubkan, kambing-kambing mendekat pada Halimah dan kambing-kambing tersebut menggelembung penuh air susu. Padahal orang lain di kampung mereka tidak berhasil memerah setetespun air susu. Hingga mereka mengkitu tempat di mana kambing Halimah digembalakan, namun kambing mereka tetap merasa kelaparan dan tidak menghasilkan susu. Halimah sekeluarga mencatat segala kebaikan dan tambahan yang Allah berikan selama dua tahun, hingga Muhammad kecil tumbuh jauh melampaui anak seusianya. Setelah masa penyusuannya usai, Halimah menemui Aminah dan memohon agar dia sudi membiarkan Muhammad tetap tinggal bersama mereka (Al Mubarakfuri, 2014).

5. Analisa *Maghzā*

Setelah melakukan analisa linguistik dan historis QS. *Al-Baqarah* (2): 233, kemudian langkah selanjutnya menggali bagaimana *maghzanya* (pesan utama). Terdapat beberapa poin utama di dalam QS. *Al-Baqarah* (2):

233, yaitu sebagai berikut: pertama, pentingnya ASI (air susu ibu) bagi seorang anak. Oleh karena itu, bagi seorang ibu yang ingin menyempurnakan penyusuan, maka hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun. Menurut hukum Islam memberikan ASI hukumnya mandub apabila anaknya tetap dalam keadaan sehat, namun apabila keadaannya membahayakan berubah menjadi wajib (Fanani, 2018).

Hadis Nabi juga menyebutkan bahwa dengan memberikan ASI yang cukup dapat menumbuhkan dan menguatkan tulang pada anak, karena di dalamnya mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi bayi.

قال رسول الله صلى عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا انبت اللحم
انشز العظم. روه ابو داود

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud ra. bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Tidaklah menjadi haram penyusuan kecuali menumbuhkan daging dan tulang menguat"* (HR. Abu Dawud no 2059) (Dawud, 1979).

Dari pembahasan di atas, terdapat signifikansi fenomenal histori dari QS. *Al-Baqarah* (2): 233 yaitu terkait tradisi pemberian ASI yang terjadi pada saat itu. Tujuannya untuk menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit yang biasa menjalar di daerah perkotaan, agar bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar dan terasah kefasihan bahasa Arabnya sejak kecil. Ibu Persusuan Nabi Muhammad bernama Halimah binti Abi Du'aib yang berasal dari Bani Sa'ad bin Bakar. Selama masa persusuan, Nabi Muhammad tumbuh jauh melampaui anak seusianya. Hal ini menunjukkan

bahwa zaman dahulu seorang anak tidak hanya mendapatkan ASI dari ibu kandungnya saja, melainkan dari ibu persusuan juga. Artinya sempurna ASI seorang anak juga dapat diperoleh dari selain ibu kandungnya.

6. Analisa *Maghzā Al-Mutaharik*

Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan dalam QS. *Al-Baqarah* (2): 233 sebagai berikut: pertama, menyusui anak bukan kewajiban, tetapi sebagai anjuran. Para ulama berpendapat, hukum menyusui anak oleh ibu kandung berada di antara hukum kewajiban dan hak. Hukum dasar kewajiban adalah wajib, sedangkan hukum dasar hak adalah mubah. Jadi, hukum persusuan oleh ibu ada di antara hukum wajib dan mubah, yaitu sunnah. Sedangkan bagi seorang ibu yang ingin menyempurnakan persusuannya maka hendaklah menyusui selama dua tahun penuh (Fanani, 2018).

ASI sangatlah penting bagi seorang anak, oleh karena itu sangat dianjurkan kepada seorang ibu untuk memberikan ASI eksklusif bagi anaknya. Bagi bayi ASI merupakan makanan yang paling sempurna, karena mengandung gizi sesuai kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bayi. Selain itu, ASI juga mengandung zat untuk kekebalan (mencegah penyakit) dan menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dan anak. ASI eksklusif, menurut WHO, merupakan pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain (Maryanti & Aisyah, 2018).

Realita yang terjadi saat ini adalah tidak sedikit perempuan yang berkarir dan bekerja dengan posisi sedang menyusui. Saat ini di beberapa tempat kerja disediakan fasilitas berupa ruang laktasi sehingga dapat digunakan oleh ibu usui untuk menyusui dan memerah ASI, (Dewi & Windarti, 2018). Wujud dukungan terhadap pemberian ASI eksklusif pada ibu yang bekerja juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 tahun 2013 tentang tatacara penyediaan fasilitas khusus menyusui atau memerah ASI. Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 tentang ASI eksklusif pasal 34 yang menyatakan bahwa, “Pengurus tempat kerja wajib memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja untuk memberikan ASI yang eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja”. Dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah membuat strategi baru dengan menyediakan ruang laktasi sebagai solusi bagi ibu bekerja yang sedang menyusui (N. K. Sari, 2018)

Ruang laktasi adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan konseling menyusui/ ASI. Ruang laktasi ini tidak hanya disediakan untuk ibu yang bekerja saja, akan tetapi di tempat umum juga menyediakan ruang laktasi. Di antaranya bandara, stasiun kereta api, satu tempat pembelajaran dan beberapa rumah sakit. Dengan adanya ruang laktasi ini, seorang ibu tidak perlu khawatir lagi mengenai ASI eksklusif (Dewi & Windarti, 2018).

Di Masyarakat banyak ibu menyusui yang belum menyadari pentingnya pemberian ASI terutama sebagai alat kontrasepsi alami. Menyusui eksklusif merupakan salah satu metode kontrasepsi sementara yang cukup efektif, yaitu Metode Amenorea Laktasi (MAL) merupakan kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Artinya dengan metode ini haid tidak muncul teratur selama 24 minggu atau 6 bulan. Hal ini menandakan adanya hubungan frekuensi menyusui eksklusif dengan keberhasilan kontrasepsi Metode Amenore Laktasi (MAL) (Anggraeni, 2017).

Penggunaan alat kontrasepsi dalam sebuah keluarga juga perlu musyawarah antara suami dan istri. Seperti yang dijelaskan pada QS. *Al-Baqarah* (2): 233, yaitu adanya musyawarah antara suami istri dalam memutuskan persoalan keluarga, tidak dalam masalah penyusuan saja tapi semua urusan keluarga. Selain itu antara suami dan istri tidak boleh saling membentakan keduanya. Ada tugas seorang ibu yang tidak bisa digantikan oleh ayah, berupa reproduksi (mengandung dan menyusui). Sedangkan tugas ayah dititikberatkan pada pemebrian nafkah yang cukup untuk istri dan anaknya, sesuai kemampuan. Adanya program keluarga berencana merupakan salah satu solusi yang diberikan pada suami istri untuk mengatur jarak kelahiran anak, sehingga ia dapat maksimal dalam proses reproduksinya. Demikian juga anak mendapatkan penyusuan dan perhatian cukup dari ibunya. Selain itu, seorang ayah tidak merasa berat dalam memberi nafkah untuk ibu dan anaknya.

BAB IV

PENUTUP


A. Simpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keluarga berencana yang dapat diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an (sekalipun tidak secara literal) lebih ditekankan pada *tandzim al-nasl* (pengaturan keturunan). Hal ini dalam rangka mempersiapkan generasi yang tidak lemah (QS. *An-Nisā* (4): 9) dan memberikan air susu ibu (ASI) sebagai asupan gizi yang terbaik (QS. *Al-Baqarah* (2): 233).
2. Adapun analisis *ma'nā-cum-maghzā* dari QS. *An-Nisā* (4): 9 mencakup:
 - a. *Al-ma'nā al-tarikhiy* (mikro), berupa laraangan Nabi untuk menyedekahkan hartanya melebihi 1/3, untuk kesejahteraan keturunannya.
 - b. *Al-maghzā al-tarikhiy*, berupa perintah kepada orang tua untuk menyiapkan bekal material agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Dan
 - c. *Al-maghzā al-mutaharik*, berupa kewajiban orang tua untuk memfasilitasi pendidikan keagamaan, intelektual, sosial budaya, dan materi. Adapun QS. *Al-Baqarah* (2): 233 meliputi:
 - a. *Al-ma'nā al-tarikhiy* (makro), yakni tradisi pemberian ASI sebagaimana pengalaman Nabi Muhammad.
 - b. *Al-maghzā al-tarikhiy*, pentingnya pemberian air susu ibu (ASI). Dan
 - c. *Al-maghzā al-mutaharrik*, berupa pengaturan jarak kehamilan yang bisa dilakukan oleh ibu dengan menyusui sebagai media kontrasepsi.

B. Saran

Dengan menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*, yang menghasilkan tafsir yang sejalan dengan semangat zaman tanpa menyimpang dari konteks kesejarahan ayat tersebut, penulis mencoba menafsirkan kembali QS. *An-Nisā* (4): 9 dan QS. *Al-Baqarah* (2): 233 sebagai bagian dari kajiannya tentang tafsir Al-Qur'an. Tidak akan pernah ada tulisan yang sempurna, oleh karena itu diasumsikan bahwa penulis yang bercita-cita tinggi akan dapat mengisi kekosongan tersebut. Karena kajian ayat-ayat menurut pemikiran ini masih tergolong baru, maka pendekatan-pendekatan baru dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an niscaya akan muncul di masa mendatang. Kesulitan yang dihadapi sains menjadi lebih rumit sebagai akibat dari perkembangannya yang berkelanjutan, memungkinkan kemungkinan penulis masa depan memperluas wawasan melalui karya baru.



Daftar Pustaka

- Abbas, A. M. (2020). *Konsep DPPKB Tentang Keluarga Berencana Di Tinjau Dari Hukum Islam*. IAIN Bone.
- Affandy, A. (2020). Sejarah Kewarisan Islam Dan Terwujudnya Hukum Kewarisan Di Indonesia. *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam*, 15(2).
- Afif, M. L. (2018). *Keluarga Berencana Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. al-An'am Ayat 151 Dalam Tafsir Al-Azhar)*. UIN Walisongo.
- Aisha, U. N. (2021). *Islam Kafah Dalam Kontekstual: Interpretasi Ma'na Cum Maghza Dalalm QS. Al Baqarah(2): 208*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- al-Barudi, Z. (2007). *Tafsir Wanita: Penjelasan Terlengkap tentang Wanita dalam Al Qur'an*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al Fauzi, A. F. (2017). Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai KeIndonesiaan. *Jurnal Lentera*, 3(1).
- Al Mubarakfuri, S. (2011). *Sirah Nabawiyah Sejarah Hidup Nabi Muhammad*. Ummul Qura.
- Al Mubarakfuri, S. (2014). *Ar-Rahiqal Al-Makhtum Sirah Nabawiyah Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad*. Penerbit Qisthi Press.
- Al Wajuh wa al Nadzair, A. W. wa al N. (1085). *Qamus al-Qur'an Al Wajuh Wa al Nadzair Fil Qur'anil Karim*. Darul Ulum.
- Ambary, H. M. (1998). *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. Logos Wacana Ilmu.
- Anggraeni, D. (2017). Frekuensi Menyusui dengan Keberhasilan Kintrasepsi Metode Amenorea Laktasi (MAL) Di kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. *Jurnal Keperawatan Malang (JKM)*, 2(1).
- Anggraini, A. (2018). Aplikasi Pemesanan Alat Kontrasepsi Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palembang. *Jurnal Digital*, 1(1).
- Anggraini, Y., & Martini, M. (2012). *Pelayanan Keluarga Berencana*. Rohima Press.

- Anto, D., & Andari, D. (2008). *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*. Aqwamedika.
- Ariyeni, W. (2019). *Keluarga Berencana Dalam Al Qur'an (Studi TematikTafsir Sayyid Quthb)*. UIN Sunan Ampel.
- At Tirmidzi, A. I. (1983). *Sunan at Turmudzy Jilid III*. Dar al Fikr.
- Az Zhuhaili, W. (2013a). *Tafsir Al Munir Jilid 2 (Vol. 2)*. Gema Insani.
- Az Zhuhaili, W. (2013b). *At-Tafsirul-Muniir: Fiil Aqidah wasy-Syarri 'ah wal Manhaj (Al Faatihah- Al Baqoroh Juz 1&2)* (Darul Fikr, Damaskus-7426H-2005 M-Cetakan ke 8). Gema Insani.
- Bingan, E. C. S. (2019). Pemakaian KB Suntik 3 Bulan dengan Kecukupan ASI Eksklusif pada Ibu yang Mempunyai Anak Usia 7-23 Bulan. *JIDAN (Jurnal Ilmiah Bidan)*, 6(2).
- BKKBN, B. (1973). *Cara Pelayanan Kontrasepsi AKDR*. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- Dawud, A. (1979). *Sunan Abu Dawud*. Dar al Hadits.
- Departemen Kesehatan Replublik Indonesia, D. K. R. I. (1985). *Buku Pedoman Petugas Klinik Keluarga Berencana*. Departemen Kesehatan Replublik Indonesia.
- Dewi, U. M., & Windarti, Y. (2018). Efektivitas Pompa Air Susu Ibu: Studi Kasus Pada Ibu Bekerja. *Jurnal Sainmed*, 10(2).
- Djawas, M., Misran, M., & Putrau Ujong, C. (2019). 'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i). *Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2).
- Fanani, A. (2018). Bank Air Susu Ibu (ASI) Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Ishraq*, 10(1).
- Fauzie, R., Yulidasari, F., Noor, M. S., Hadianor, & Ariska, N. (2017). *Program Keluarga Berencana & Metode Kontrasepsi (Cetakan 1)*. Penerbit Zukzez Express.
- Fuaddi, H. (2020). Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ahkam*, 1(1).
- Handayani, S. (2010). *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*. Pustaka Rihama.

- Harahap, S. (2018). Hukum Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Pernikahan. *Jurnal Hukum Islam*, 1(1).
- Haristy, F. (2019). *Konsep Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Maqashidi Ibn' Ashur*. UIN Sunan Ampel.
- Ja'far, A. (2007). *Tafsir Ath Thabari*. Pustaka Azam.
- Janah, A. Z. (2020). *Keluarga Berencana (Studi Komparasi Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an dan al-Iklil Fi Ma'ani at-Tanzil)*. IAIN Surakarta.
- Katsir, I. (2005). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Pustaka Imam asy-Syafi' i.
- Kemenag, Q. (2010a). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid I*. Lentera Abadi.
- Kemenag, Q. (2010b). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid II*. Lentera Abadi.
- Kemenag, Q. (2010c). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid V*. Lentera Abadi.
- Kemenag, Q. (2010d). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid X*. Lentera Abadi.
- Kemenag, Q. (2010e). *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid III*. Lentera Abadi.
- Laksmi, D. A. V. (2022). Keluarga Berencana (KB) dalam Perspektif Imam Ghazali. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2).
- Lestari, S. (2012). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga*. Kencana.
- Manzur, I. (1414). *Lisan al-Arab*. Dar Sadr.
- Maryanti, S., & Aisyah, A. (2018). Pentingnya Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Dan Menu Mpsi Yang Memenuhi Kriteria Gizi Seimbang. *Al Khidmat Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Mas'udi, M. F. (1997). *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Mizan.

- Matahari, R., Utami, F. P., & Sugiharti. (2018). *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi* (Cetakan I). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Meilani, N. (2010). *Pelayanan Keluarga Berencana*. Fitramaya.
- Monayo, E. R., Basir, I. S., & Yusuf, R. M. (2020). Efek Samping Pengguna Kontrasepsi Hormonal di Wilayah Kerja Puskesmas Buhu Kabupaten Gorontalo. *JNJ Jambura Nuring Journal*, 2(1).
- Munandar, B. (2017). Peran Informasi Keluarga Berencana pada Persepsi dalam praktik Keluarga Berencana. *Jurnal Swarnabhumi: Jurnal Geografi dan Pembelajaran Geografi*, 2(1).
- Muslim, A. al-Husain. (1971). *Shahih Muslim*. Dal al-Kutuballmiyah.
- Mutaqin, Z., & dkk, dkk. (2022). *Asbabun Nuzul Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Penerbit Jabal.
- Naqiyah, N. (2014). Family Planning In Islam. *Al Manahij*, 8(2).
- Nasrullah, N. (2020). *Keluarga Berencana Menurut Perspektif Muhammad Syaltut*. IAIN Metro Lampung.
- Nasution, K. (2002). *Membentuk Keluarga Sakinah*. PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Natsir, L. M. (2013). *Peta Pandangan Keagamaan Tentang Keluarga Berencana*. Yayasan Rumah Kita Bersama.
- Parinussa, N. (2020). Ketidak Efektifan penggunaan Kondom Pada Saat Pasangan Usia Subur. *Real in Nursing Journal*, 3(2).
- Puspitawati, H. (2012). *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. PT IPB Press.
- Qurthubi, I. al. (2007). *Tafsir al Qurthubi*. Pustaka Azam.
- Rahmadhony, A., Puspitasari, M. D., Gayatri, M., & Setiawan, I. (2021). Politik Hukum Program Keluarga Berencana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3).
- Rohim, S. (2016). Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam. *Al Ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1(2).
- Sari, E. (2019). Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadist. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 6(1).

- Sari, N. K. (2018). *Analisis Implementasi Ruang Laktasi Di PT. Bina Guna Kimia Kabupaten Semarang*. Universitas Negeri Semarang.
- Setyowati, V. M. (2022). *Keluarga Berencana Perspektif Quraish Shihab*. UIN K.H. Achmad Siddiq.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1* (Vol. 1). lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anaku*. lentera Hati.
- Sudjana, N., & Kusumah, A. (2008). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Sinar Baru Algensindo.
- Suhaedah, S. (2013). *Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur'an*. UIN Alauddin.
- Syahir, A. M. (2007). *Tafsir Ath Thabari*. Pustaka Azam.
- Syamsuddin, S. (2017). *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Pesantren Nawesea Press.
- Syamsuddin, S. (2020). *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al Qur'an dan Hadits: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*. Ladang Kata.
- Tarto, T., & Maulana, T. (2022). Ilmu Hikmah: Dari Dogma Ke Paradigma (Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza QS. Al-Baqarah: 129). *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 7(2).
- Trianziani, S. (2018). Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Di Desa Karangladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pengandaran. *Jurnal Moderat*, 4(4).
- Ulfa, M. (2020). Peran Keluarga dalam Konsep Psikologi Perkembangan Anank Usia Dini. *Jurnal on Early Childhood*, 3(1).
- Zuhdi, M. (1982). *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*. Bina Ilmu.

Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

Nama : Laela Sindy Syafrianti
Nim : 1917501012
Tempat/ Tgl lahir : Kebumen, 22 Juni 1998
Alamat Rumah : Tambaksari 01/04 Kuwarasan Kebumen Jawa Tengah
Nama Ayah : H. Bambang Soetadji, S. Pd
Nama Ibu : Hj. Siti Zuhriyah
Email : sindylaelaa@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD N Tambaksari Kebumen (2010)
- b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Plus Nururrohmah Kebumen (2013)
- c. SMA/MA, tahun lulus : MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta (2017)
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2019)

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Binaul Ummah Bantul Yogyakarta
- b. Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

- a. Pengurus di MTs Binaul Ummah Bantul Yogyakarta (2017-2018)
- b. Pengurus di Rumah Tahfidz Nururrohmah dan Madin PP. Al-Kamal Kebumen (2021)

- c. Panitia acara Musabaqoh Hifdzil Qu'an Rumah Tahfidz Nururrohmah PP. Al-Kamal (2021)
- d. Panitia acara Seminar dan Pelatihan Budidaya Serta Pemanfaatan Bunga Telang Sebagai Upaya Pengembangan UMKM Desa Sawangan Wetan (2022)

